

SKRIPSI

**TINJAUAN *FIQH SIYASAH* TENTANG PERAN BAWASLU PAREPARE
DALAM PELAYANAN INFORMASI PUBLIK BERDASARKAN
PERBAWASLU RI NOMOR 1 TAHUN 2022**



OLEH :

**RIZWAN ADIPUTRA
NIM : 18.2600.057**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA NEGERI
PAREPARE**

2024

**TINJAUAN *FIQH SIYASAH* TENTANG PERAN BAWASLU PAREPARE
DALAM PELAYANAN INFORMASI PUBLIK BERDASARKAN
PERBAWASLU RI NOMOR 1 TAHUN 2022**



OLEH :

**RIZWAN ADIPUTRA
NIM : 18.2600.057**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada
Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2024

PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Tinjauan *Fiqh Siyasah* Tentang Peran Bawaslu Parepare Dalam Pelayanan Informasi Publik Berdasarkan Perbawaslu RI Nomor 1 Tahun 2022

Nama Mahasiswa : Rizwan Adi Putra

NIM : 18.2600.057

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor: 2000 Tahun 2022

Disetujui Oleh

Pembimbing Utama : Prof. Dr. Sudirman L, M.H

NIP : 19641231 199903 1 005

Pembimbing Pendamping : Abdul Hafid, M.Si

NIDN : 2011117702



Mengetahui :

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,




D. Rahmawati, S.Ag., M. Ag.
NIP. 19760901 200604 2 001

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Tinjauan *Fiqh Siyasah* Tentang Peran Bawaslu Parepare Dalam Pelayanan Informasi Publik Berdasarkan Perbawaslu RI Nomor 1 Tahun 2022

Nama Mahasiswa : Rizwan Adi Putra

NIM : 18.2600.057


Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor : 2000 Tahun 2022

Tanggal Kelulusan : 24 Januari 2024

Disahkan oleh Komisi Penguji

Prof. Dr. Sudirman L, M.H	(Ketua)	
Abdul Hafid, M.Si	(Sekretaris)	
Badruzzaman, S.Ag., M.H	(Anggota)	
Dr. H. Syafaat Anugrah Pradana, S.H, M.H	(Anggota)	

Mengetahui :

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dekan,



Dr. Rahmawati, S.Ag., M. Ag.

NIP. 19760901 200604 2 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ
أَمَّا بَعْدُ

Alhamdulillah, dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah swt yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada program studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Institut Agama Islam Negeri Parepare.

Penulis mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada kedua orangtua Ibunda tercinta Hj. Rustina dan Ayahanda tercinta Alimuddin serta saudara tersayang Rizka Dwi Putri yang memberikan doa tulusnya, membimbing, memberikan motivasi, memberikan fasilitas kepada penulis dan tiada henti untuk memanjatkan doanya sehingga penulis memiliki tekad untuk segera menyelesaikan skripsi ini.

Penulis selama ini telah banyak menerima bimbingan dan bantuan dari bapak Prof. Dr. Sudirman L, M.H selaku dosen pembimbing utama dan bapak Abdul Hafid, M.Si selaku pembimbing pendamping, yang telah memberikan bimbingan secara maksimal kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi, penulis ucapkan terima kasih. Pada kesempatan ini penulis juga mengucapkan terimakasih kepada pihak yang terlibat yang telah memberikan dukungan moral maupun material sehingga skripsi ini dapat selesai. Ucapan terima kasih ini penulis tujukan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hannani, M.Ag., sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan IAIN Parepare dengan baik.
2. Ibu Dr. Rahmawati, M. Ag sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah memberikan segala kebaikan dan menciptakan suasana yang positif dan harmonis kepada mahasiswa.
3. Bapak Dr. H. Syafaat Anugrah Pradana, S.H, M.H sebagai penanggung jawab program Studi Hukum Tata Negara atas segala bantuan dan bimbingannya dalam membantu mahasiswa seputar keprodian.
4. Bapak dan ibu sebagai dosen program studi Hukum Tata Negara yang telah meluangkan waktu mereka dalam membimbing serta mendidik penulis selama menempuh pendidikan di IAIN parepare.
5. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta seluruh staf dan karyawan yang telah membantu dan memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare terutama dalam penulisan skripsi ini.
6. Kepala pimpinan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Parepare, beserta jajarannya yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian dan memperoleh data serta informasi yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini.
7. Kepada Teman-teman Prodi Hukum Tata Negara, teman KPM, teman PBAK dan bestie penulis yang telah meluangkan waktunya dan memberikan motivasi serta kontribusi pemikirannya yakni Nuraisyah.

Penulis tak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat semoga Allah swt. berkenan menilai segala kebajikan sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat serta pahala-Nya. Penulis menyadari masih banyak

kekurangan dan kesalahan dalam penulisan skripsi ini. Kritik maupun saran diperlukan demi perbaikan kedepannya sehingga menjadi penelitian yang lebih baik, semoga penelitian ini dapat bermanfaat dan menjadi referensi dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Akhirnya penulis menyampaikan kiranya kepada pembaca untuk memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 3 Desember 2023

19 Jumadil Awal 1445 H

Penulis,



Rizwan Adi Putra
NIM. 18.2600.057



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rizwan Adi Putra
NIM : 18.2600.057
Tempat/Tgl Lahir : Bua, 03 Oktober 2000
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : Tinjauan *Fiqh Siyash* Tentang Peran Bawaslu Parepare
Dalam Pelayanan Informasi Publik Berdasarkan Perbawaslu RI
Nomor 1 Tahun 2022

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 3 Desember 2023

Penyusun,



Rizwan Adi Putra
NIM. 18.2600.057

ABSTRAK

Rizwan Adi Putra. *Tinjauan Fiqh Siyasah Tentang Peran Bawaslu Parepare Dalam Pelayanan Informasi Publik Berdasarkan Perbawaslu RI Nomor 1 Tahun 2022* (dibimbing oleh Bapak Sudirman L dan Bapak Abdul Hafid)

Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik secara umum disusun untuk memperbaharui kerangka hukum terkait pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota, agar dapat mendorong transparansi kelembagaan serta pengawasan pemilu yang akuntabel dan partisipatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis layanan informasi publik humas Bawaslu Kota Parepare; Tinjauan *Fiqh Siyasah* terhadap layanan informasi publik humas bawaslu Kota Parepare.

Jenis penelitian ini adalah penelitian penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis. Data diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Informan penelitian, yaitu Pimpinan atau Staf Bawaslu Kota Parepare dan Masyarakat Kota Parepare. Selanjutnya, data penelitian ini dianalisis dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: 1). Bentuk layanan informasi publik Humas Bawaslu Kota Parepare dapat digolongkan berdasarkan Perbawaslu Nomor 1 Tahun 2022 (Pasal 2 dan Pasal 10) dan berdasarkan Teori Pelayanan Publik. 2). Tinjauan kajian *fiqh siyasah* pelayanan yang diberikan oleh Bawaslu Kota Parepare yang menjadi penyelenggara pelayanan tersebut haruslah bersifat amanah, konsep amanah terdapat suatu asas akuntabilitas untuk melayani publik dan akan berpengaruh pada produktivitas kerja. Akuntabilitas dan transparansi adalah kriteria yang penting dalam suatu pelayanan dalam pelaksanaan pelayanan publik. Pelayanan yang transparan dan terbuka kepada masyarakat terkait permasalahan apapun yang tidak berhubungan dengan perubahan pergantian hukum dalam undang-undang dasar negara.

Kata Kunci: Informasi Publik, Bawaslu, *Fiqh Siyasah*.

DAFTAR ISI

SAMPUL	ii
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	iv
KATA PENGANTAR	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
TRANSLITERASI DAN SINGKATAN.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
A. Tinjauan Penelitian Relevan.....	7
B. Tinjauan Teori	8
C. Tinjauan Konseptual	15
D. Kerangka Pikir.....	19
BAB III METODE PENELITIAN.....	20
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	20

B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	20
C. Fokus Penelitian	21
D. Jenis dan Sumber Data	21
E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	22
F. Uji Keabsahan Data.....	24
G. Teknik Analisis Data.....	24
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	28
A. Gambaran Kota Parepare.....	28
B. Bentuk Layanan Informasi Publik Humas Bawaslu Kota Parepare	29
C. Tinjauan <i>Fiqh Siyasah</i> Terhadap Layanan Informasi Publik Humas Bawaslu Kota Parepare	55
BAB V PENUTUP.....	64
A. Simpulan.....	64
B. Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA	66
LAMPIRAN.....	69

DAFTAR TABEL

No. Tabel	Judul Tabel	Halaman
4.1	Sarana Prasarana Pelayanan Informasi Publik di Bawaslu Parepare	33



DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
2.1	Bagan Kerangka Pikir	19
4.1	Struktur Organisasi Bawaslu Kota Parepare	29
4.2	Website Informasi Publik Bawaslu Kota Parepare	38
4.3	Media Sosial Facebook Humas Bawaslu Kota Parepare	43
4.4	Media Sosial Instagram Humas Bawaslu Kota Parepare	44
4.5	Publikasi Media Youtube Humas Bawaslu Kota Parepare	48

DAFTAR LAMPIRAN

No. Lamp.	Judul Lampiran	Halaman
1	Pedoman Wawancara	70
2	Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian	72
3	Rekomendasi Penelitian DPMPTSP	73
4	Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian	74
5	Surat Keterangan Wawancara	75
6	Dokumentasi	80
7	Biografi Penulis	83



TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

A. Transliterasi

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dikembangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dikembangkan dengan huruf dan sebagian dikembangkan dengan tanda, dan sebagian lain dari dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tsa	Ts	te dan sa
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dzal	Dz	de dan zet
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	es dan ya
ص	Shad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Dhad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ya

Hamzah (ء) yang terletak diawal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

2. Vocal

- a. Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ	Fathah	A	A
إِ	Kasrah	I	I
أُ	Dhomma	U	U

- b. Vocal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيَّ	Fathah dan Ya	Ai	a dan i
أَوَّ	Fathah dan Wau	Au	a dan u

3. Maddah

Maddah atau vokal Panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf Dan Tanda	Nama
أَ / نَا	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
إِي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
أُو	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مات

:

Māta

رمى	:	Ramā
قيل	:	Qīla
يموت	:	Yamūtu

4. *Ta Marbuta*

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- ta marbutah* yang matai atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al-serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasinya dengan ha(h).

Contoh:

وَضَةُ الْجَنَّةِ : *rauḍah al-jannah* atau *rauḍatul Jannah*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah* atau *al-madīnatul fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

5. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (blm ada), dalam transliterasinya ini dilambangkan dengan perubahan huruf (konsonan ganda) yang beri tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *al-haqq*

الْحَجُّ : *al-hajj*

نُعَمُّ : *nu‘‘ima*

عُدُّو : *‘aduwwun*

Jika huruf *ى* bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (*يِ*), maka i litransliterasinya seperti huruf maddah (*i*).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

عَلِيٌّ : ‘Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (alif lam ma’arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ia ketika diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy- syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ ; *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *Umirtu*

8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Arab

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *Sunnah*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fī zilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-lafz lā bi khusus al-sabab

9. *Lafẓ al-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ *Dīnullah* بِاِلهِ *Billah*

Adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *Hum fī rahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*).

Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl
Inna awwala baitin wudi‘a linnāsi lalladhī bi Bakkata
mubārakan
Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur’an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)

Naṣr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naṣr Ḥamīd (bukan: Zaid, Naṣr Ḥamīd Abū)

B. Singkatan

Beberapa singkatan yang dilakukan adalah:

Swt.	:	<i>subḥānahū wa ta'āla</i>
Saw.	:	<i>ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s.	:	<i>'alaihi al- sallām</i>
H	:	Hijriah
M	:	Masehi
Sm	:	Sebelum Masehi
l.	:	Lahir tahun
w.	:	Wafat tahun
QS .../...:4	:	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahīm/ ..., ayat 4

HR : Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص : صفحة

دم : بدون

صلعم : صلى الله عليه وسلم

ط : طبعة

بن : بدون ناشر

الخ : إلى آخرها / إلى آخره

ج : جزء

Selain itu, beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

Ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s). Dalam catatan kaki/akhir, kata ed. Tidak perlu diapit oleh tanda kurung, cukup membutuhkan tanda koma (,) antara nama editor (terakhir) dengan kata ed. Tanda koma (,) yang sama juga mengantarai kata ed. Dengan judul buku (menjadi:ed.). Dalam daftar pustaka, tanda koma ini dihilangkan. Singkatan ed. Dapat ditempatkan sebelum atau sesudah nama editor, tergantung konteks pengutipannya. Jika diletakkan sebelum nama editor, ia bisa juga ditulis Panjang menjadi, “Diedit oleh....”

- Et al. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak. Yang mana pun dipilih, penggunaannya harus konsisten.
- Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis bisanya perlu disebutkan karena alasan tertentu, misalnya, karena karya tersebut telah dicetak lebih dari sekali, terdapat perbedaan penting antara cetakan sebelumnya dalam hal isi, tata letak halaman, dan nama penerbit. Bisa juga untuk menunjukkan bahwa cetakan yang sedang digunakan merupakan edisi paling mutakhir dari karya yang bersangkutan.
- Terj. : terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan masa penerjemahannya.
- Vol. : volume. Biasanya digunakan untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam Bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.
- No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hak warga negara untuk memperoleh informasi publik dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 nomor 61, Tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), yang berbunyi: Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.¹

Pada tahun 2022, Bawaslu telah menerbitkan peraturan yang mengatur mengenai pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Bawaslu, yaitu Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, namun seiring berjalannya waktu, terdapat beberapa hal yang perlu disempurnakan dan disesuaikan, salah satunya mengenai pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Bawaslu Kabupaten/kota.

Pelayanan Publik merupakan segala kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar sesuai dengan hak-hak dasar setiap warga negara atau penduduk atas suatu barang, jasa dan pelayanan administrasi yang

¹Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

disediakan oleh penyelenggara pelayanan yang terkait dengan kepentingan publik. Pelayanan publik sebagai kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap sejumlah manusia yang memiliki setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan keputusan meskipun hasilnya tidak terkait pada suatu produk secara fisik.²

Pelayanan publik, merupakan langkah dan harapan besar akan terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas. Pelayanan yang berkualitas adalah pelayanan yang dapat memberikan kepuasan semua pihak, mulai dari penyelenggara pelayanan itu sendiri hingga kepada masyarakat yang dilayani. Substansi undang-undang tersebut telah mengarah kepada bentuk perwujudan kualitas pelayanan yang diinginkan oleh semua pihak (*stakeholder*).

Salah satu contoh pelayanan publik yang wajib dilaksanakan oleh Pemerintah adalah pelayanan informasi publik. Informasi merupakan kebutuhan utama setiap orang. Informasi semakin dibutuhkan oleh banyak orang untuk mengembangkan kepribadian pada lingkungan sosialnya. Atas dasar informasi banyak hal telah tercipta, termasuk salah satunya teknologi yang semakin berkembang. Bagian terpenting dalam berkomunikasi adalah informasi, karena tanpa informasi yang baik seseorang tidak akan bisa berkomunikasi dengan baik pula dan tanpa informasi juga seseorang tidak akan mampu untuk berkembang ke arah yang lebih baik.³

Keterbukaan informasi publik juga menjadi salah satu elemen penting bagi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik atau *Good Governance*

² Pasalong, Harbani. 2013. *Teori Administrasi Publik*. Alfabeta. Bandung.

³ Box, R.C. 1998. *Citizen governance: Leading American communities into the 21st century*. Thousand Oaks: Sage Publikations.

dalam penyelenggaraan pemerintahan. *Good Governance* diartikan sebagai pengelolaan segala macam urusan publik secara efektif melalui pembuatan peraturan atau kebijakan yang absah demi mempromosikan nilai-nilai kemasyarakatan. *Governance* menuntut redefinisi peran negara, dan itu berarti adanya redefinisi pada peran warga. Adanya tuntutan yang lebih besar pada warga, antara lain untuk memonitor akuntabilitas pemerintahan itu sendiri.

Keterbukaan dan transparansi informasi pada Badan Publik diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).⁴ Petunjuk pelaksanaan UU KIP dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.⁵

Salah satu lembaga publik yang juga memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan informasi publik adalah Badan Pengawas Pemilihan Umum. Dalam rangka implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum menetapkan Peraturan. Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.⁶

⁴ Ade Suhendar. 2010. *Keterbukaan Informasi Publik Bentuk Keseriusan Pemerintah Menuju Good Governance*, Implementasi UU No.14 Tahun 2008.

⁵ Ibrahim, Amin.2008. *Teori dan Konsep Pelayanan Publik Serta Implementasinya*. Mandar Maju. Bandung

⁶ Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 *Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota/Kota*.

Badan Pengawas Pemilihan Umum memiliki peran sentral dalam meniti jalan mewujudkan pemilu demokratis di Indonesia. Dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya Bawaslu wajib mengimplementasikan sejumlah prinsip dasar dalam mengelola pemilu, salah satunya adalah prinsip keterbukaan. Keterbukaan informasi akan mendorong terwujudnya penyelenggaraan pengawasan pemilu yang baik, yaitu transparan, efektif dan efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan yang dapat berkontribusi terhadap penguatan akuntabilitas, mendorong profesionalitas, serta ikut menjaga integritas penyelenggaraan pemilu. Kolaborasi tiga hal tersebut diharapkan juga akan melahirkan kepercayaan publik serta peserta pemilu terhadap proses pemilu, hasil pemilu, dan kredibilitas pemerintahan yang terbentuk.⁷

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Secara umum disusun untuk memperbaharui kerangka hukum terkait pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota, agar dapat mendorong transparansi kelembagaan serta pengawasan pemilu yang akuntabel dan partisipatif.

Ruang pelayanan informasi publik yang selalu dilayani oleh 1 orang petugas PPID yang setiap hari dijadwalkan untuk melayani permohonan informasi sesuai dengan SOP pelayanan informasi. Dimeja layanan terdapat beberapa fasilitas seperti, computer yang terkoneksi dengan internet, formulir permohonan informasi, formulir keberatan, tanda terima informasi, daftar informasi publik (DIP), tata cara

⁷ Sirajuddin dkk 2011., *Hukum Pelayanan Publik : Berbasis Partisipasi & Keterbukaan Informasi*, Setara Press, Malang.

permohonan informasi, buku tamu disertai catatan pemohon informasi, alat tulis kantor (ATK) dan lain-lain. Serta penyediaan akses informasi melalui sebuah website PPID.

Namun pada kenyataannya di Kota Parepare, penyebaran informasi yang dilakukan bawaslu Parepare masih kurang efektif dikarenakan informasi yang disalurkan kebanyakan dilakukan di social media sehingga masyarakat yang kurang aktif di *social media* atau masyarakat yang awam akan teknologi kurang mendapatkan informasi terkait pemilu, sehingga penyampaian informasi yang dilakukan oleh humas Bawaslu Parepare tidak tersampaikan secara merata kepada seluruh masyarakat.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Tinjauan *Fiqh Siyasah* Tentang Peran Bawaslu Parepare Dalam Pelayanan Informasi Publik Berdasarkan Perbawaslu RI Nomor 1 Tahun 2022”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimana bentuk layanan informasi publik humas Bawaslu Kota Parepare?
2. Bagaimana tinjauan *Fiqh Siyasah* terhadap layanan informasi publik humas bawaslu Kota Parepare?

C. Tujuan Penelitian

Dengan melihat pokok permasalahan diatas maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis layanan informasi publik humas Bawaslu Kota Parepare.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis tinjauan *Fiqh Siyasah* terhadap layanan informasi publik humas bawaslu Kota Parepare.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan pada penelitian ini dapat ditinjau dari dua aspek, yaitu secara teoritis dan praktis.

1. Kegunaan Teoritis

Sebagai salah satu referensi atau kajian pustaka untuk menambah informasi bagi penelitian lainnya yang membahas masalah terkait atau serupa dengan penelitian ini.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi peneliti, menambah pengetahuan dan wawasan tentang hukum yang berlaku dan bagaimana peran pemerintah kota dalam mengimplementasikan suatu kebijakan.
- b. Bagi penelitian selanjutnya penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi dalam penelitian-penelitian selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Berdasarkan tinjauan hasil penelitian ini yaitu yang diperoleh suatu gambaran yang akan diteliti dan peneliti sebelumnya. Berdasarkan hasil peneliti, menemukan beberapa penelitian yang dianggap relevan untuk digunakan sebagai pendukung dalam penelitian ini. Diantaranya sebagai berikut :

1. Penelitian yang ditulis oleh Alfhiryana Aulya Dwi Putri, yang berjudul “Tinjauan *Fiqh Siyasah* Dan Undang–Undang Nomor 10 Tahun 2016 Terhadap Tugas Dan Wewenang Badan Pengawas Pemilihan Umum. Hasil penelitian ini adalah badan pengawas pemilihan mempunyai tugas dan wewenang yang sangat penting untuk keberhasilan pemilukada tahun 2018 di kota Bandar Lampung, pelaksanaan tugas bawaslu haruslah sesuai dengan UU Nomor 10 Tahun 2016 dan harus lah pengamalan dari amar ma’ruf nahi munkar, menyuruh kepada makruf dan mencegah kemungkaran.⁸
2. Penelitian yang ditulis oleh Achmad Maricha Yulfianto, yang berjudul “Tinjauan *Fiqh Siyasah Dusturiyah* Terhadap Kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum”. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum mempunyai kewenangan ganda yaitu kewenangan mengawasi dan memutus sengketa pelanggaran pemilu. Hal ini terlalu berat karena akan merepotkan kinerja KPU dan para anggota Bawaslu

⁸ Alfhiryana Aulya Dwi Putri. 2019. *Tinjauan Fiqh Siyasah Dan Undang –Undang Nomor 10 Tahun 2016 Terhadap Tugas Dan Wewenang Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Pemilihan Kepala Daerah 2018*. Universitas Islam Negeri Raden intan. Lampung.

juga bukan merupakan para hakim yang berpengaruh akan melaksanakan keputusannya. Kewenangan lembaga KPU dan Badan Pengawas Pemilihan Umum menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum termasuk dalam bidang siyasah *tashriyah* yaitu salah satu bagian dari *siyasah dusturiyah* yang membahas atau mengkaji tentang hubungan lembaga pemerintahan dan masyarakatnya.⁹

B. Tinjauan Teori

1. Teori Pelayanan Publik

Sinambela mendefinisikan bahwa pelayanan adalah setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah disetiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik.¹⁰

Terdapat 5 (lima) indikator kualitas pelayanan publik yang dapat dirincikan sebagai berikut menurut Sinambela yaitu:

- a. Keandalan (*reliability*), yaitu kemampuan untuk melaksanakan pelayanan yang dijanjikan dengan tepat dan terpercaya.
- b. Ketanggapan (*responsiveness*), yaitu kemampuan untuk membantu pelanggan dan memberikan pelayanan dengan cepat.
- c. Keyakinan (*confidence*), yaitu pengetahuan dan kesopanan pegawai serta kemampuan mereka untuk menimbulkan kepercayaan dan keyakinan atau “*assurance*”.

⁹ Achmad Maricha Yulfianto. 2019. *Tinjauan Fiqh Siyasah Dusturiyah Terhadap Kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum*. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel. Surabaya.

¹⁰ Sinambela, L. P. *Reformasi Pelayanan Publik: Teori, Kebijakan, Dan Implementasi*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2021), h. 20.

- d. Empati (*emphaty*), yaitu syarat untuk peduli, memberi perhatian pribadi bagi pelanggan.
- e. Berwujud (*tangible*), yaitu penampilan fasilitas fisik, peralatan, personel, dan media komunikasi.

Pada dasarnya teori diatas tetap dapat dipakai untuk mengukur kinerja pelayanan publik yang diberikan oleh instansi pemerintahan. Karna aparatur pelayanan tidak mempunyai alasan sedikitpun untuk tidak berorientasi kepada kepuasan pelanggan secara total, bahkan kepuasan pelanggan lah yang dapat dijadikan barometer dalam mengukur keberhasilan dalam pelayanan. Untuk mencapai hal ini pemerintah tidak boleh menghindari dari prinsip pelayanan dilakukan sepenuh hati.¹¹

2. Teori *Fiqh Siyasah*

Istilah *Fiqh Siyasah* merupakan tarkib idhafi atau kalimat majemuk yang terdiri dari dua kata, yakni fiqh dan siyasah. Secara etimologis, fiqh merupakan bentuk mashdar dari tashrifan kata faqiha-yafqahufiqhan yang berarti pemahaman yang mendalam dan akurat sehingga dapat memahami tujuan ucapan dan atau tindakan (tertentu). Sedangkan secara terminologis, fiqh lebih populer didefinisikan sebagai berikut : Ilmu tentang hukum-hukum syara' yang bersifat perbuatan yang dipahami dari dalil-dalilnya yang rinci. Terdapat istilah lain dari *Fiqh Siyasah* yang dikenal dengan ilmu tata negara Islam atau ilmu tata negara dalam ilmua agama Islam.¹²

¹¹ Hayat. *Manajemen Pelayanan Publik*. (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017), h. 5.

¹² Mujar Ibnu Syarif & Khamami Zada, *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2018), h. 2.

Mengenai asal kata siyasah berasal dari kata sasa. Kata ini dalam kamus Al-Munjid dan Lisan al- Arab berarti mengatur, mengurus, dan memerintah. Siyasah bisa juga berarti pemerintahan dan politik, atau membuat kebijaksanaan. Secara terminologis dalam Lisan al-Arab, siyasah adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara yang membawa kepada kemaslahatan. Sedangkan dalam Al-Munjid disebutkan, siyasah adalah membuat kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka ke jalan yang menyelamatkan. Dan siyasah adalah ilmu pemerintahan untuk mengendalikan tugas dalam negeri dan luar negeri, yaitu politik dalam negeri dan politik luar negeri serta kemasyarakatan, yakni mengatur kehidupan umum atas dasar keadilan dan istiqamah.¹³

Adapun Ibn ‘aqil sebagaimana dikutip Ibn al-Qayyim menakrifkan: “Siyasah adalah segala perbuatan yang membawa manusia lebih dekat kepada kemaslahatan dan lebih jauh dari kemudaratan, sekalipun Rasulullah tidak menetapkannya dan (bahkan) Allah SWT. tidak menentukannya.” Pengertian fiqh siyasah, adalah ilmu yang mempelajari hal ihwal dan seluk beluk pengaturan-pengaturan urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, peraturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh penguasa atau pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran dan ruh syari‘at untuk mewujudkan kemaslahatan umat. Secara terminologis, Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan bahwa siyasah adalah “peraturan perundang yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan. Adapun menurut Louis Ma’luf memberikan batasan dimana siyasah adalah

¹³ Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah, Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), h.22.

“membuat kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka ke jalan keselamatan. Sementara Ibn manzhur mendefinisikan siyasah yang merupakan “mengatur atau memimpin sesuatu yang mengatarkan manusia kepada kemaslahatan”.¹⁴

Adapun dasar atau sumber hukum *Fiqh Siyasah* adalah sebagai berikut:

1. Al-Qur'an

Al-Qur'an sebagai Kalam Allah Swt. yang diturunkan dengan perantara malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad Saw. dengan katakata berbahasa Arab dan dengan makna yang benar, agar menjadi hujjah bagi Rasulullah Saw. dalam pengakuannya sebagai Rasulullah, juga sebagai undang-undang yang dijadikan pedoman oleh umat manusia dan sebagai amal ibadah bila dibaca.¹⁵

Allah Swt. berfirman :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلِيَ الْاَمْرِ مِنْكُمْ
فَاِنْ تَنٰزَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُوْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ
وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ﴿٥٩﴾

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (QS. An-Nisa [4] : 59).

¹⁴ Farid Abdul Khaliq, *Fiqh Politik Islam*. (Jakarta: Amzah, 2015), h. 53.

¹⁵ H.Ahmad Sanusi, Sohari, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), h. 15.

Seruan taatlah kepada Allah dan amalkan Kitab-Nya, kemudian setelahnya taatlah kepada Rasul, karena beliau menerangkan bagi manusia apa-apa yang diturunkan kepada mereka. Sunnatu'llah telah menetapkan, bahwa di antara manusia ada para Rasul yang menyampaikan syari'at Allah kepada mereka, dan kita wajib menaati mereka. Kemudian taatlah kepada ulil amri, yaitu para umara, hakim, ulama, panglima perang, dan seluruh pemimpin dan kepala yang menjadi tempat kembali manusia dalam kebutuhan dan maslahat umum. Apabila mereka telah menyepakati suatu urusan atau hukum, mereka wajib ditaati. Dengan syarat, mereka harus dapat dipercaya, tidak menyalahi perintah Allah dan sunnah Rasul-Nya, dan didalam membahas serta menyepakati perkara mereka tidak ada pihak yang memaksa.¹⁶

Jika ada suatu perkara yang diperselisihkan maka dikembalikanlah kepada Al-Qur'an dan Hadis, jika kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir karena orang mu'min tidak akan mengutamakan sesuatu pun atas hukum Allah, sebagaimana dia lebih memperhatikan hari akhir daripada memperhatikan bagian-bagian duniawi. Disini terdapat isyarat bahwa orang yang lebih mementingkan hawa nafsu dan keuntungan-keuntungan daripada mengikuti Al-Qur'an dan Hadis, bukanlah orang mu'min yang sebenarnya. Dan pengembalian sesuatu kepada Allah dan Rasul-Nya itu lebih baik bagi kalian, karena hal itu merupakan asas yang lebih kokoh. Dalam *fiqh Siyasa*, Amar ma'ruf nahi mungkar dan kontrol sosial berdasarkan agama sangat diperlukan untuk

¹⁶ Jaih Mubarak. *Fiqh Siyasa*. (Bandung : Pustaka Bani Quraisy, 2015), h. 119.

mencegah yang salah dan memilih yang benar serta membuang yang salah bila disadari atau tidak.¹⁷

2. Al-Sunnah

Selain Al-Qur'an yang dijadikan dasar hukum dalam *Fiqh Siyasah* adapun sunnah yang juga digunakan dalam dasar hukum kedua. Sunnah menurut istilah ialah: Hal-hal yang datang dari Rasulullah Saw, baik itu ucapan, perbuatan, atau ketetapan.¹⁸

Adapun dasarnya, dinyatakan oleh Rasulullah :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي تَرَكْتُ فِيكُمْ شَيْئَيْنِ لَنْ تُضِلُّوا وَابْعَادَ هُمَا كِتَابُ اللَّهِ وَسُنَّتِي وَلَنْ يَتَفَرَّقَا حَتَّى يَرِدَا عَلَيَّ الْحَوْضِ

Terjemahnya:

“Dari Abu Hurairah Radhiyallahu anhu, ia berkata. Telah bersabda Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wa Sallam : “Aku tinggalkan dua perkara yang kalian tidak akan tersesat selama kalian berpegang teguh dengan keduanya yaitu Kitabullah dan Sunnahku, serta keduanya tidak akan berpisah sampai keduanya mendatangi di Telaga (di Surga).” (HR. al-Baihaqy).

Sementara itu, terkait dengan ruang lingkup *Fiqh Siyasah* terdapat beberapa pendapat kalangan ulama, diantaranya ada yang terbagi menjadi lima bidang, ada yang mempersempitnya menjadi tiga bidang, dan ada sebagian ulama yang membagi ruang lingkup *Fiqh Siyasah* menjadi delapan bidang. Menurut Imam al-Mawardi, ruang lingkup kajian *Fiqh*

¹⁷ Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushul Fiqh)*, Penerjemah, Noer Iskandar Al-Barsany, Moh. Tolchah Mansoer, (Jakarta: Rajawali, 2013), h. 47.

¹⁸ Muhammad Iqbal. *Fiqh Siyasah*. (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2017). h. 18.

Siyasah mencakup kebijaksanaan pemerintah tentang *siyasah dusturiyyah* (peraturan perundang-undangan), *siyasah maliyyah* (ekonomi dan moneter), *siyasah qadha'iyah* (peradilan), *siyasah harbiyyah* (hukum perang), dan *siyasah idariyyah* (administrasi negara).¹⁹

Menurut Abd al-Wahhab Khallaf ruang lingkup kajian *Fiqh Siyasah* terbagi menjadi tiga, yaitu peradilan, hubungan internasional, dan keuangan negara. Sementara menurut T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy ruang lingkup kajian *Fiqh Siyasah* meenjadi delapan bagian, yaitu :

- a. *Siyasah Dusturiyyah Syar'iyah* (Politik Pembuatan Perundang-Undangan)
- b. *Siyasah Tasr'iyah Syari'iyah* (Politik Hukum),
- c. *Siyasah Qadha'iyah Syar'iyah* (Politik Peradilan),
- d. *Siyasah Maliyyah Syari'iyah* (Politik Ekonomi dan Moneter),
- e. *Siyasah Idariyyah Syari'iyah* (Politik Administrasi Negara),
- f. *Siyasah Dauliyyah Syari'iyah* / *Siyasah Kharijiyyah Syari'iyah* (Politik Hubungan Internasional),
- g. *Siyasah Tanfidziyyah Syari'iyah* (Politik Pelaksanaan Perundang Undangan),
- h. *Siyasah Harbiyyah Syari'iyah* (Politik Peperangan).²⁰

¹⁹ Mujar Ibnu Syarif, Khamami Zada. *Fiqh Siyasah (Doktrin dan Pemikiran Politik Islam)*. (Jakarta: Erlangga, 2018), h. 65.

²⁰ Mukhlas Usman. *Kaidah-kaidah Usuliyah dan Fiqhiyah*. (Jakarta: Grafindo Persada, 2019), h. 32.

C. Tinjauan Konseptual

1. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan umum dinyatakan bahwa: Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut (Bawaslu) adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.²¹

Adapun pengawasan penyelenggaraan pemilu dijelaskan sebagai berikut:

1. Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu dilakukan oleh Bawaslu.
2. Bawaslu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Bawaslu;
 - b. Bawaslu Provinsi;
 - c. Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - d. Panwaslu Kecamatan;
 - e. Panwaslu Kelurahan/Desa;
 - f. Panwaslu LN; dan
 - g. Pengawas TPS.²²

Adapun Bawaslu yang dimaksudkan dalam penelitian ini, yakni Bawaslu yang berkedudukan di tingkat Kabupaten/Kota, dalam hal ini Bawaslu Kota Parepare.

²¹ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

²² Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

2. Pelayanan Informasi Publik

Secara harfiah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Informasi mengandung pengertian penerangan atau pemberitahuan atau kabar atau berita tentang sesuatu istilah. Deni Darmawan & Kunkun Nur Fauzi mengatakan bahwa informasi merupakan hasil dari pengolahan data, akan tetapi tidak semua hasil dari pengolahan tersebut bisa menjadi informasi, hasil pengolahan data yang tidak memberikan makna atau arti serta tidak bermanfaat bagi seseorang bukanlah merupakan informasi bagi orang tersebut.²³

Sedangkan pengertian publik diutarakan menurut Scott M. Cutlip dan Allen H. Center, publik adalah kelompok individu yang terikat oleh kepentingan bersama dan berbagi rasa atas dasar kebersamaan. Publik tidak sama dengan umum, karena publik ditandai oleh adanya sesuatu isu yang dihadapi dan dibicarakan oleh kelompok kepentingan yang dimaksud, yang menghasilkan terbentuknya opini mengenai isu tersebut. Istilah publik bersifat kontroversial dan di dalamnya terdapat proses diskusi. Defenisi lain, publik diidentikkan dengan masyarakat. Publik disini berarti masyarakat madani baik itu pemerintah sebagai perpanjangan tangan dari publik atau sekelompok masyarakat yang diberi kewenangan untuk menjalankan amanah publik.²⁴

Pengertian informasi publik diutarakan oleh beberapa ahli yaitu menurut Suryanto, informasi publik mengandung pengertian data berupa catatan historis yang dicatat dan diarsipkan tanpa maksud dan segera diambil kembali untuk pengambilan keputusan atau data yang telah diletakkan dalam

²³Hardiyansyah. *Kualitas Pelayanan Publik (Konsep, Dimensi, Indikator, dan Implementasinya)*. (Yogyakarta: Gava Media. 2021), h. 9.

²⁴ Lukman, Sampara. *Manajemen Kualitas Pelayanan*. (Jakarta: STIA-LAN Press, 2014), h.

konteks yang lebih berarti dan berguna yang dikomunikasikan kepada penerima untuk digunakan didalam pembuatan keputusan.²⁵

3. Peraturan Bawaslu RI Nomor 1 Tahun 2022

Dalam melaksanakan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota wajib:

- a. menetapkan PPID;
- b. menetapkan dan memutakhirkan secara berkala DIP atas seluruh Informasi Publik Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota;
- c. menyediakan, mengumumkan, dan/atau memberikan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya, kecuali Informasi yang dikecualikan sesuai dengan Peraturan Badan ini;
- d. memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan Pemohon;
- e. menyediakan sarana dan prasarana layanan Informasi Publik Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota;
- f. menganggarkan pembiayaan bagi layanan Informasi Publik Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota;
- g. membuat dan mengumumkan Laporan Layanan sesuai dengan Peraturan Badan ini serta menyampaikan salinan laporan kepada Bawaslu, Komisi Informasi Provinsi, dan/atau Komisi Informasi Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya;
- h. melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan Informasi Publik Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota; dan

²⁵ Robert. *Pelayanan Publik*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2016), h. 20.

- i. melaksanakan kewajiban lain sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.²⁶

Dalam Pasal 10 terdapat beberapa jenis informasi publik, yaitu:

- (1) Jenis Informasi Publik berdasarkan sifat terdiri atas:

- a. Informasi terbuka, yang meliputi:

1. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
2. Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta; dan
3. Informasi yang wajib disediakan setiap saat; dan

- b. Informasi yang dikecualikan.

- (2) Jenis Informasi Publik berdasarkan materi muatan terdiri atas:

- a. Informasi kelembagaan; dan


- b. Informasi Pemilu dan/atau Pemilihan.

- (3) Informasi Pemilu dan/atau Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota untuk penyelenggaraan Pemilu dan/atau Pemilihan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.²⁷

²⁶ Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik.

²⁷ Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik.

D. Kerangka Pikir



Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis penelitian

Dapat kita lihat permasalahan yang ada, penelitian ini dikategorikan dalam penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah penelitian atau pengamatan di lapangan atau *field research* yang penelitian menitikfokuskan untuk mengumpulkan data empiris di lapangan. Analisis yang dilakukan dilapangan pada sebuah/setiap masalah yang ditemukan ini memiliki sifat kualitatif yang dari sebuah pencarian atau penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu secara tertulis atau lisan dari individu maupun perilaku.²⁸

Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris merupakan penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara langsung pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Dalam pendekatan yuridis empiris yang meneliti tentang Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik.²⁹

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini berada di kantor Bawaslu Kota Parepare Provinsi Sulawesi Selatan. Alasan memilih lokasi tersebut sebagai lokasi penelitian adalah karena berdasarkan fenomena awal penelitian ditemui berbagai

²⁸ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosda Kary, 2004, h. 3.

²⁹ Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, Cet. 4, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2000, h. 310.

permasalahan terkait dengan Pelayanan Informasi Publik Pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Parepare. Adapun waktu penelitian dilaksanakan dalam waktu kurang lebih satu bulan lamanya dan akan disesuaikan dengan kebutuhan penelitian.

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini bertujuan untuk membatasi studi kualitatif sekaligus membatasi penelitian penelitian guna memilih mana data yang relevan dan mana data yang tidak relevan. Pembatasan dalam penelitian kualitatif ini lebih didasarkan pada tingkat kepentingan /urgensi dari masalah yang dihadapi dalam penelitian ini.³⁰

Penelitian ini akan difokuskan untuk membahas tentang Tinjauan *Fiqh Siyash* Tentang Peran Bawaslu Parepare Dalam Pelayanan Informasi Publik Berdasarkan Perbawaslu RI Nomor 1 Tahun 2022.

D. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang artinya data yang menjelaskan terkait penelitian ini. Data kualitatif ini diperoleh dari observasi, wawancara dan dokumentasi baik dalam bentuk statistik maupun dalam bentuk lainnya yang diperlukan guna mendukung penelitian ini.³¹

Adapun sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumber data pertama di lokasi penelitian atau objek penelitian.³² Data primer adalah data

³⁰ Salim Dan Syahrums, *Metode Penelitian Kualitatif Konsep dan Aplikasi Dalam Ilmu Sosial Keagamaan dan Pendidikan*, (Bandung: Citapustaka Media, 2012). h.177.

³¹ Tolib Effendi, *Dasar Dasar Kriminologi Ilmu Tentang Sebab Sebab Kejahatan* (malang: seatara pres, 2017).

³² Ardial, *Paradigma Dan Model Penelitian Komunikasi*, Cet.1 (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2014), h. 359.

yang secara langsung memberikan informasi kepada peneliti melalui wawancara. Seperti melakukan wawancara dan pengamatan langsung yang dapat menghasilkan data tertulis maupun berupa data hasil dari wawancara dengan pihak dari Bawaslu Kota Parepare dan Masyarakat Kota Parepare.

2. Data Sekunder

Data sekunder berasal dari data primer yang telah diolah lebih lanjut menjadi bentuk-bentuk seperti table, grafik, diagram, gambar, dan sebagainya. Sehingga, menjadi lebih informatif bagi pihak lain. Data sekunder digunakan oleh peneliti untuk diproses lebih lanjut.³³ Maka, data informasi sekunder ini bisa didapatkan melalui dokumentasi, buku, majalah, hasil penelitian jurnal, internet dan sumber tertulis lainnya.

E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Penelitian ini akan dilakukan langsung dilokasi oleh peneliti, agar peneliti mendapatkan informasi, data-data yang lengkap dan konkrit. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini dilakukan menggunakan beberapa teknik diantaranya:

1. Pengamatan (*Observasi*)

Secara umum observasi merupakan proses pengamatan terhadap suatu objek secara cermat langsung dilokasi penelitian, serta mencatat secara sistematis mengenai gejala-gejala yang diteliti. Beberapa informasi yang diperoleh dari hasil observasi berupa tempat (ruang), pelaku, kegiatan, objek, perbuatan, kejadian atau peristiwa, dan waktu. Pentingnya peneliti melakukan observasi adalah untuk memberikan gambaran realita atau kejadian, untuk menjawab pertanyaan, membantu memahami manusia, dan sebagai evaluasi

³³ Ardial, *Paradigma Dan Model Penelitian Komunikasi*, Cet.1 (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2014) h. 360.

untuk melakukan pengukuran terhadap aspek tertentu serta memberikan umpan balik terhadap pengukuran tersebut.³⁴ Dalam hal ini, peneliti meninjau langsung ke Bawaslu Kota Parepare untuk melakukan pengamatan yang *real* dengan meneliti langsung lokasi objek penelitian.

2. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan atau data untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden menggunakan alat yang dinamakan panduan wawancara.³⁵ Peneliti melakukan wawancara terkait judul peneliti dengan rumusan masalah yang akan di pecahkan nantinya. Peneliti melakukan wawancara secara langsung atau bertatap muka dengan Pimpinan atau Staf Bawaslu Kota Parepare dan Masyarakat Kota Parepare. Dengan melakukan wawancara sesuai dengan bidangnya masing-masing itu akan memecahkan masalah oleh peneliti nantinya.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data tidak secara langsung diperhatikan kepada subjek dokumen penelitian adalah jenis pengumpulan data yang mengkaji berbagai dokumen yang berguna untuk bahan analitik.

Dengan adanya wawancara dengan seorang karyawan, maka akan ada hasil dokumentasi yang didapatkan baik itu dokumentasi langsung pada saat mewawancarai pimpinan atau staf Bawaslu Kota Parepare dan masyarakat Kota Parepare dengan peneliti maupun hasil dari pengamatan peneliti pada

³⁴ Mardawi, *Praktis Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta : CV Budi Utama, 2020), h. 51.

³⁵ Siregar Syofian, *Metode Penelitian Kuantitatif: Dilengkapi Dengan Perbandingan Perhitungan Manual Dan SPSS*, Kencana (Jakarta, 2013), h. 18.

saat observasi dikantor. Dokumentasi yang akan dilakukan peneliti baik itu dokumentasi berupa catatan tertulis, melalui rekaman hp, maupun pengambilan foto secara langsung.

F. Uji Keabsahan Data

Teknik uji keabsahan data merupakan data yang tidak berbeda antara data yang diperoleh peneliti dengan data yang akan terjadi sesungguhnya pada objek penelitian sehingga keabsahan data yang disajikan dapat dipertanggungjawabkan.³⁶ Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif ada 4 bagian yaitu: *uji creability*, *uji transferability*, *uji defendability* dan *uji confirmability*. Diantara ke empat uji keabsahan data tersebut, peneliti menggunakan uji keabsahan *creability* atau kepercayaan. Dimana uji *creability* adalah mengukur keberadaan data yang akan dikumpulkan dan mencocokkan hasil peneliti terdahulu dengan hasil penelitian peneliti. Sebelum peneliti melakukan analisis data maka peneliti melakukan uji keabsahan data. Dimana peneliti menggunakan uji keabsahan yang akan digunakan dalam *uji creability* adalah *uji triangulasi*.

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut.³⁷

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan cara menganalisis data penelitian, termasuk alat-alat statistik yang relevan yang digunakan dalam penelitian.³⁸ Teknik analisis

³⁶ Muhammad Kamal Zubair,. Dkk. *Penulisan Karya Ilmiah Berbasis Teknologi Informasi* (Parepare, 2020), h. 24.

³⁷ Lexy J Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004), h. 178.

³⁸ Noor Juliansyah, *Metode Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, Dan Karya Ilmiah*, Kencana (Jakarta, 2011).

data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif yang dilakukan interaktif dan berkesinambungan, sehingga dikatakan jenuh. Dalam analisis data peneliti membagi empat tahap, yaitu pengumpulan data, reduksi data, data *display* (penyajian data) dan penarikan kesimpulan. Proses ini berlanjut selama penelitian berlangsung.

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan langkah awal yang akan dilakukan peneliti untuk memperoleh data yang akan didapatkan. Pada fase ini peneliti terlebih dahulu mengumpulkan informasi dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi sebelumnya yang merupakan fase yang sangat penting yang akan dilakukan oleh peneliti. Pada fase ini sangat penting untuk bisa melangkah ke fase berikutnya sebagai modal data yang diperlukan.

2. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data berarti memilih hal yang penting, fokuslah pada hal penting, dan mencari tema dan polanya.³⁹ Setelah mengumpulkan data, peneliti menyeleksi satu persatu data sesuai dengan fokus penelitian peneliti. Sehingga, informasi yang kurang penting atau kurang fokus terhadap penelitian peneliti maka akan mereduksi untuk memudahkan peneliti untuk meringkas dan mengabstraksi data mentah untuk menjelaskannya.

Adapun tahapan reduksi yang akan dihimpun dari lapangan, yaitu Peran Bawaslu Parepare Dalam Pelayanan Informasi Publik sehingga dapat dilakukan dalam reduksi antara lain:

³⁹ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 92.

- a. Mengumpulkan data informasi dari catatan hasil wawancara dan hasil observasi penelitian.
 - b. Mencari hal-hal yang dianggap penting dari setiap aspek temuan penelitian pada saat melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi.
3. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data juga merupakan salah satu teknik analisis data kualitatif. Penyajian data adalah proses mengkomunikasikan sekumpulan informasi yang dikumpulkan yang dapat digunakan untuk menarik kesimpulan dan mengambil tindakan. Penyajian data merupakan gambaran umum dari kelompok data yang akan diperoleh peneliti, sehingga mudah dibaca secara keseluruhan.

4. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi (*Conclusion Drawing/Verification*)

Penarikan kesimpulan adalah tahap akhir dalam proses analisis data. Pada bagian ini peneliti menyatakan kesimpulan dari data-data yang telah diperoleh. Kegiatan ini untuk mencari makna data yang dikumpulkan dengan mencari hubungan, persamaan, atau perbedaan. Penarikan kesimpulan bisa dilakukan dengan jalan membandingkan adanya kesesuaian pernyataan dari subyek penelitian dengan makna yang terkandung dengan konsep-konsep dasar dalam penelitian tersebut.⁴⁰

Pada tahap ini, peneliti menarik kesimpulan dan ulasan serta mengkonfirmasi data atau hasil lapangan, dan menelaah dengan sejawat. Kemudian akan diolah kemabali menjadi data yang siap untuk dipresentasikan

⁴⁰ Siyono Sandu, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), h. 124.

agar dapat menarik kesimpulan lebih lanjut dari hasil kajian penelitian. Kesimpulannya merupakan suatu konfigurasi yang utuh.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Kota Parepare

Kota Parepare adalah sebuah kota di provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Kota ini memiliki luas wilayah 99,33 km² dan berpenduduk sebanyak 154.854 jiwa (2022). Kota Parepare merupakan tempat kelahiran Presiden Republik Indonesia ke-3 yaitu B.J. Habibie. Kota Parepare terletak di sebuah teluk yang menghadap ke Selat Makassar. Letak Kota Parepare berada di dalam kawasan Selat Makassar yang menghubungkan jalur lalu lintas transportasi dan perdagangan laut dari Jawa, Makassar, Kalimantan Timur, dan Kepulauan Maluku di bagian utara Nusantara.

Parepare merupakan daerah yang aman dari ombak laut karena berada di kawasan teluk. Parepare berada di dalam garis lintang 30°57'39" - 40°04'49" Lintang Selatan dan 119°36'24" - 119°43'40" Bujur Timur. Kota pantai Parepare memiliki empat kecamatan, yakni Bacukiki, Bacukiki Barat, Ujung, dan Soreang. Jumlah total kelurahannya adalah 22. Wilayah administratif Parepare berbatasan dengan Kabupaten Pinrang di utara, Kabupaten Sidenreng Rappang di timur, Kabupaten Barru di selatan, dan Selat Makassar di barat. Kota Parepare beriklim tropis dengan dua musim, yaitu musim kemarau pada bulan Maret sampai bulan September dan musim hujan pada bulan Oktober sampai bulan Februari. Kota Parepare memiliki beberapa instansi yang bergerak sebagai penyelenggara pemilu, salah satunya ialah Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). Berikut struktur organisasi Bawaslu Kota Parepare:



Gambar 4.1 Struktur Organisasi Bawaslu Kota Parepare

B. Bentuk Layanan Informasi Publik Humas Bawaslu Kota Parepare

1. Berdasarkan Perbawaslu Nomor 1 Tahun 2022 (Pasal 2 dan 10)

Bawaslu Kota Parepare telah menjalankan amanat dari Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yaitu membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), dan membuat laporan layanan informasi publik. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Informan Muh. Zainal Asnun, S.Ip selaku Ketua Bawaslu Kota Parepare yang menyatakan bahwa :

“Jadi dalam pelaksanaannya, Bawaslu telah menerapkan Perbawaslu Nomor 1 Tahun 2022 dibuktikan dengan adanya ketaatan prosedur dari sisi penerimaan permohonan informasi publik, menyediakan sarana dan pra sarana layanan permohonan informasi publik, serta membangun dan mengembangkan sistem informasi publik, dokumentasi dalam pengelolaan informasi publik, secara baik dan efisien. Saya dapat mengatakan demikian, bisa dilihat langsung di kantor Bawaslu Kota Parepare, sudah disiapkan ruang khusus untuk menerima permohonan data dan laporan, semua itu sudah termasuk layanan informasi yang dinamakan dengan PPID.”⁴¹

Berdasarkan wawancara diatas menunjukkan bahwa Bawaslu Kota Parepare telah menerapkan Perbawaslu RI Nomor 1 Tahun 2022 dengan melaksanakan beberapa prosedur seperti penerimaan permohonan informasi publik, menyediakan sarana dan pra sarana layanan permohonan informasi publik, serta membangun dan mneembangkan sistem informasi dan dokumentasi dalam pengelolaan informasi publik secara baik dan efisien. Hal ini terlihat dengan adanya PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) yang disediakan oleh Bawaslu Kota Parepare dalam menyampaikan layanan informasi publik.

Dalam melaksanakan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota wajib:

a. Menetapkan PPID

Hasil wawancara penulis dengan Informan Megawati, S.Kom selaku Staf Humas Bawaslu Kota Parepare yang memaparkan bahwa:

“Kami selaku bagian Humas Bawaslu Kota Parepare telah menyediakan ruang khusus untuk PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi), dimana ruang ini berfungsi sebagai pengelola, penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan informasi di Bawaslu. Dengan keberadaan PPID maka masyarakat

⁴¹ Muh. Zainal Asnun, S.Ip, Ketua Bawaslu Kota Parepare, *Wawancara*, di Parepare, pada tanggal 20 November 2023.

yang akan menyampaikan permohonan informasi lebih mudah dan tidak berbelit karena dilayani lewat satu pintu di Bawaslu.”⁴²

Humas Bawaslu Kota Parepare telah menerapkan Pasal 2 Perbawaslu RI Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik yang salah satunya ialah menetapkan PPID. PPID adalah kepanjangan dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, dimana PPID berfungsi sebagai pengelola dan penyampai dokumen yang dimiliki oleh Bawaslu sesuai dengan amanat Perbawaslu RI Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik.

- b. Menetapkan dan memutakhirkan secara berkala DIP atas seluruh Informasi Publik Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota

Terkait hal itu, Informan Megawati, S.Kom selaku Staf Humas Bawaslu Kota Parepare menyatakan bahwa:

“Salah satu fungsi Humas, yaitu menetapkan dan memutakhirkan DIP (Data Informasi Publik) terkait Bawaslu Kota Parepare yang dilakukan secara berkala. Data informasi publik yang dimaksud ialah data seputar pemilu, data seputar regulasi bawaslu, dan sebagainya.”⁴³

Bawaslu Kota Parepare setelah melakukan penetapan dan pemutakhiran DIP secara berkala, maka DIP yang dimaksud dapat dibagikan secara umum kepada masyarakat melalui permohonan informasi di PPID. DIP (Daftar Informasi Publik) yang dimaksud disini adalah catatan yang berisi keterangan secara sistematis tentang seluruh informasi publik yang berada dibawah penguasaan Bawaslu tidak termasuk informasi yang dikecualikan.

⁴² Megawati, S.Kom, Staf Humas Bawaslu Kota Parepare, *Wawancara*, di Parepare, pada tanggal 3 Januari 2024.

⁴³ Megawati, S.Kom, Staf Humas Bawaslu Kota Parepare, *Wawancara*, di Parepare, pada tanggal 3 Januari 2024.

- c. Menyediakan, mengumumkan, dan/atau memberikan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya, kecuali Informasi yang dikecualikan sesuai dengan Peraturan Badan ini

Hal ini juga dijelaskan oleh Informan Megawati, S.Kom selaku Staf Humas Bawaslu Kota Parepare yang mengemukakan bahwa:

“Humas Bawaslu Kota Parepare senantiasa menyediakan dan memberika informasi publik selama itu masih dibawah kewenangan Bawaslu. Adapun informasi atau data yang dikecualikan untuk dibagikan kepada khalayak umum itu tidak dapat kami berikan.”⁴⁴

Informasi publik yang berada dibawah kewenangan Bawaslu Kota Parepare akan selalu diumumkan dan diberikan untuk masyarakat. Terkait dengan informasi yang dikecualikan itu juga terdapat dalam aturan Perbawaslu RI Nomor 1 Tahun 2022 dan tidak dapat diberikan kepada masyarakat umum karena itu adalah informasi atau data privasi Bawaslu Kota Parepare.

- d. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan Pemohon

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Informan Megawati, S.Kom selaku Staf Humas Bawaslu Kota Parepare yang mengatakan bahwa:

“Jika ada masyarakat yang merasa keberatan terhadap layanan informasi yang kami berikan, maka kami selaku Bawaslu Kota Parepare akan memberikan tanggapan dengan bertanggung jawab penuh dan akan mengatasi keberatan tersebut dengan mencari upaya agar permasalahan yang diajukan pemohon segera selesai.”⁴⁵

Bawaslu Kota Parepare akan memberikan tanggapan terhadap pemohon yang memberikan keberatan atas informasi yang diberikan oleh

⁴⁴ Megawati, S.Kom, Staf Humas Bawaslu Kota Parepare, *Wawancara*, di Parepare, pada tanggal 3 Januari 2024.

⁴⁵ Megawati, S.Kom, Staf Humas Bawaslu Kota Parepare, *Wawancara*, di Parepare, pada tanggal 3 Januari 2024.

Bawaslu Kota Parepare. Tanggapan tersebut berisi solusi atau jawaban dari keberatan pemohon atas informasi tersebut.

- e. Menyediakan sarana dan prasarana layanan Informasi Publik Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota

Berikut sarana dan pra sarana layanan informasi publik Bawaslu Kota Parepare:

Tabel 4.1. Sarana Prasarana Pelayanan Informasi Publik di Bawaslu Parepare

No	Sarana Prasarana	Ada	Tidak Ada
1	Board/Papan Pengumuman	√	
2	PC dan Printer	√	
3	Rak Buku/Rak Data	√	
4	Mailing Box		√
5	Ruang Penyimpanan Data Lemari		√
6	Arsip	√	
7	Pojok Pengawasan		√

Sumber Data: Sekretariat Bawaslu Kota Parepare Tahun 2023

Berdasarkan data pada tabel 4.1 di atas dapat diketahui bahwa Bawaslu Kota Parepare belum memiliki sarana dan prasarana pelayanan informasi publik yang memadai karena masih ada beberapa sarana dan prasarana penting dalam aktifitas pelayanan data dan informasi yang belum dimiliki oleh Bawaslu Kota Parepare. Badan Pengawas Pemilu Kota Parepare yang mengelola arsip dan informasi data belum mampu bekerja secara profesional terkait pemenuhan kebutuhan arsip data yang diminta oleh para pencari

informasi/dokumen tertentu, sehingga muncul perilaku yang saling lempar tanggung jawab diantara sesama anggota.

- f. Menganggarkan pembiayaan bagi layanan Informasi Publik Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota

Adapula yang dipaparkan oleh Informan Megawati, S.Kom selaku Staf Humas Bawaslu Kota Parepare, yaitu:

“Bawaslu Kota Parepare menganggarkan biaya untuk layanan informasi publik, seperti menyediakan sarana dan prasarana, fasilitas, ruang khusus untuk PPID, *maintenance* untuk website Bawaslu, dan media sosial lainnya. Anggaran tersebut bertujuan agar layanan informasi yang diberikan Bawaslu Kota Parepare kepada masyarakat bisa langsung tersampaikan dengan cepat, aman, dan murah.”⁴⁶

Anggaran yang disiapkan oleh Bawaslu Kota Parepare digunakan untuk menyediakan sarana dan prasarana, *maintenance* website Bawaslu, media sosial, dan sebagainya. Anggaran tersebut ditujukan untuk layanan informasi publik agar dapat tersampaikan kepada masyarakat.

- g. Membuat dan mengumumkan Laporan Layanan sesuai dengan Peraturan Badan ini serta menyampaikan salinan laporan kepada Bawaslu, Komisi Informasi Provinsi, dan/atau Komisi Informasi Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya

“Setelah ada informasi publik, kemudian kami membuat dan mengumumkan laporan layanan sesuai dengan Perbawaslu RI Nomor 1 Tahun 2022 dan menyampaikan salinan laporan secara berjenjang kepada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu RI, serta Komisi Informasi Kota Parepare.”⁴⁷

⁴⁶ Megawati, S.Kom, Staf Humas Bawaslu Kota Parepare, *Wawancara*, di Parepare, pada tanggal 3 Januari 2024.

⁴⁷ Megawati, S.Kom, Staf Humas Bawaslu Kota Parepare, *Wawancara*, di Parepare, pada tanggal 3 Januari 2024.

Informasi publik yang dibuat dan diumumkan akan disampaikan salinan laporannya kepada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu RI, serta Komisi Informasi Kota Parepare yang dilakukan secara berjenjang sesuai dengan Perbawaslu RI Nomor 1 Tahun 2022.

- h. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan Informasi Publik Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota

“Setelah masyarakat diberikan informasi, kami selaku Bawaslu melakukan evaluasi atau *crosscheck* kembali terhadap informasi atau data tersebut sebelum dibagikan. Dan untuk khusus pengawasan, kami diawasi oleh Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi, DKPP, dan Komisi Informasi Kota Parepare terkait informasi apa saja yang kami berikan kepada masyarakat yang jadi pemohon layanan informasi.”⁴⁸

Informasi yang diberikan kepada masyarakat akan dievaluasi kembali atau *crosscheck* oleh Humas Bawaslu Kota Parepare. Sedangkan, untuk pengawasan terhadap layanan informasi ialah diawasi oleh Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi, DKPP, dan Komisi Informasi Kota Parepare.

- i. Melaksanakan kewajiban lain sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan

“Kami selaku humas melaksanakan tugas atau kewajiban lain yang telah diatur oleh Perbawaslu RI Nomor 1 Tahun 2022, seperti ikut serta mendukung atau menjadi penunjang kegiatan Bawaslu, senantiasa menjaga hubungan yang baik antar lembaga, dan memberikan citra yang baik untuk Bawaslu Kota Parepare.”⁴⁹

Tugas atau kewajiban lain Humas yang diatur dalam Perbawaslu RI Nomor 1 Tahun 2022 ialah senantiasa ikut serta mendukung atau menjadi

⁴⁸ Megawati, S.Kom, Staf Humas Bawaslu Kota Parepare, *Wawancara*, di Parepare, pada tanggal 3 Januari 2024.

⁴⁹ Megawati, S.Kom, Staf Humas Bawaslu Kota Parepare, *Wawancara*, di Parepare, pada tanggal 3 Januari 2024.

penunjang kegiatan Bawaslu, senantiasa menjaga hubungan yang baik antar lembaga, dan memberikan citra yang baik untuk Bawaslu Kota Parepare.

Bawaslu Kota Parepare sebagai lembaga Penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan. Bawaslu Kota Parepare memiliki peran sentral dalam mewujudkan pemilu demokratis. Pemilu yang dijalankan tanpa mekanisme dan iklim pengawasan yang bebas dan mandiri menjadikannya proses pembentukan kekuasaan yang rentan kecurangan. Dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya Bawaslu tentu wajib mengimplementasikan sejumlah prinsip dasar dalam mengelola pemilu, salah satunya adalah prinsip keterbukaan. Keterbukaan informasi akan mendorong terwujudnya penyelenggaraan pengawasan pemilu yang baik, yaitu transparan, efektif dan efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan yang dapat berkontribusi terhadap penguatan akuntabilitas, mendorong profesionalitas, serta ikut menjaga integritas penyelenggaraan pemilu. Seperti yang dipaparkan Informan Muh. Zainal Asnun, S.Ip selaku Ketua Bawaslu Kota Parepare mengenai keterbukaan informasi publik, yaitu :

“Keterbukaan informasi publik menjadi salah satu hal penting yang tidak terpisahkan dari fungsi Bawaslu. Dimana salah satu syarat untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan adalah melalui keterbukaan bagi masyarakat dalam memperoleh informasi. Melalui keterbukaan informasi publik diharapkan dapat memberikan ruang bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam berbagai kebijakan publik. Keterbukaan informasi yang baik diharapkan berdampak positif dalam mendorong antusiasme masyarakat untuk ikut secara aktif mengawasi jalannya pemilihan dan melaporkan indikasi atau dugaan pelanggaran kepada pengawas pemilu.”⁵⁰

Bawaslu Kota Parepare terus menunjukkan komitmen yang besar terhadap implementasi keterbukaan informasi publik tentunya melalui arahan dan dukungan

⁵⁰ Muh. Zainal Asnun, S.Ip, Ketua Bawaslu Kota Parepare, *Wawancara*, di Parepare, pada tanggal 20 November 2023.

dari Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan. Perkembangan teknologi turut memberikan pengaruh terhadap pola implementasi keterbukaan informasi publik di Bawaslu Kota Parepare. Tantangan aktual implementasi keterbukaan informasi Bawaslu di era digital, tidak lagi berbicara mengenai regulasi maupun struktur pengelola dan pelayan informasi, melainkan telah lebih jauh pada bagaimana memberikan akses untuk memperoleh informasi publik yang mudah, murah, cepat, utuh dan akurat.

Kemudian Informan Muh. Zainal Asnun, S.Ip selaku Ketua Bawaslu Kota Parepare menambahkan bahwa:

“Keterbukaan informasi publik selalu menjadi perhatian Bawaslu dalam menyampaikan informasi secara umum kepada masyarakat. Di dalam Perbawaslu itu kami diatur, ada informasi secara berkala, ada yang informasi setiap saat, dan informasi serta merta. Termasuk kalau ada permohonan informasi dari masyarakat, aturannya itu pasti kami akan berikan kalau memang data itu dalam penguasaan Bawaslu sesuai dengan mekanisme dan prosedurnya, seperti untuk orang per orang harus mengisi formulir, dipenuhi segala persyaratannya untuk mendapatkan informasi. Sedangkan, secara kelembagaan ada sendiri formatnya sesuai dengan Perbawaslu RI Nomor 1 Tahun 2022.”⁵¹

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) melaksanakan tata kelola Pelayanan Informasi Publik, karena pelayanan informasi dan dokumentasi data pemilu tersebut khususnya untuk jenis informasi terbuka sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota khususnya pada pasal 10 meliputi antara lain sebagai berikut:


(1) Jenis Informasi Publik berdasarkan sifat terdiri atas:

a. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;

⁵¹ Muh. Zainal Asnun, S.Ip, Ketua Bawaslu Kota Parepare, *Wawancara*, di Parepare, pada tanggal 20 November 2023.

- b. Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta; dan
- c. Informasi yang wajib disediakan setiap saat.⁵²

Berikut tampilan website resmi Bawaslu Kota Parepare yang menampilkan beberapa informasi publik secara berkala, serta merta, dan setiap saat :



Gambar 4.2 Website Informasi Publik Bawaslu Kota Parepare

Berdasarkan gambar diatas menunjukkan bahwa informasi publik yang disediakan Bawaslu Kota Parepare dapat diakses dengan mudah, cepat, dan efisien oleh masyarakat umum dengan mengakses website resmi Bawaslu Kota Parepare, yaitu <https://parepare.bawaslu.go.id/>. Dengan adanya website ini membuat masyarakat yang ingin mengetahui informasi mengenai regulasi Bawaslu, seputar pemilu, kegiatan Bawaslu, dan informasi lainnya dapat dengan mudah mengaksesnya di website tersebut. Di website ini juga terdapat profil, visi misi, tugas dan wewenang

⁵² Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik.

Bawaslu, bahkan masyarakat bisa melihat laporan akhir pengawasan pemilu pada tahun 2019.

Mengenai website resmi Bawaslu Kota Parepare yang terkadang mengalami gangguan, ini dikarenakan website tersebut masih dalam tahap perbaikan dan anggaran biaya untuk *maintenance* website belum siap dan terbilang sedikit. Sebagaimana yang disampaikan oleh Informan Muh. Zainal Asnun, S.Ip selaku Ketua Bawaslu Kota Parepare yang menyebutkan salah satu faktor kendala pelayanan informasi publik pada Bawaslu Kota Parepare ialah:

“Faktor yang menjadi kendala yang pertama yaitu, sebenarnya sudah tidak terlalu besar, Bawaslu Kota Parepare sudah memiliki website, sisa ada kendala sedikit mengenai anggaran untuk *maintenance* website itu. Karena kalau mau *maintenance*, harus rutin dan anggarannya harus siap. Kemudian, kendala yang kedua, yaitu website yang sudah ada ini terintegrasi sama Bawaslu RI, kendalanya yaitu websitenya masih kadang mengalami gangguan karena masih dalam tahap perbaikan. Jadi, semua kendala itu dalam penerapan Perbawaslu tentang informasi publik ini.”⁵³

Ada dua faktor yang menjadi kendala dalam pelayanan informasi publik di Bawaslu Kota Parepare ialah karena anggaran untuk website belum siap, ini mengakibatkan website mengalami *maintenance* dan sekarang pada tahap perbaikan. Kemudian, kendala selanjutnya ialah website tersebut terintegrasi dengan Bawaslu RI, jadi websitenya terkadang mengalami gangguan apalagi jika banyak masyarakat yang mengakses website tersebut.

(2) Jenis Informasi Publik berdasarkan materi muatan terdiri atas:

a. Informasi kelembagaan

“Mengenai informasi kelembagaan ini, kami selaku Bawaslu Kota Parepare senantiasa menjalin komunikasi dengan beberapa lembaga, khususnya lembaga penyelenggara pemilu, seperti KPU

⁵³ Muh. Zainal Asnun, S.Ip, Ketua Bawaslu Kota Parepare, *Wawancara*, di Parepare, pada tanggal 20 November 2023.

Kota Parepare, Pemerintah Daerah, Kepolisian, instansi di bidang informasi, seperti TV Peduli, Kominfo, dan beberapa instansi lainnya. Kami saling berbagi informasi kelembagaan yang memuat apa saja aturan dari masing-masing lembaga, dan apa saja bentuk kerja sama antar lembaga.”⁵⁴

Informasi kelembagaan yang dilakukan Bawaslu Kota Parepare dengan beberapa lembaga, khususnya lembaga penyelenggara pemilu, seperti KPU Kota Parepare, Pemerintah Daerah, Kepolisian, Kominfo, TV Peduli, dan beberapa instansi lainnya. Informasi ini dilakukan dengan berbagi informasi antar sesama lembaga yang memuat apa saja aturan dari masing-masing lembaga dan apa saja bentuk kerja sama antar lembaga.

b. Informasi Pemilu dan/atau Pemilihan

“Informasi mengenai pemilu dilakukan melalui media sosial, diantaranya facebook, twitter, instagram, youtube, dan media sosial lainnya. Dan Bawaslu juga memiliki website khusus untuk menyebarkan informasi. Semua dilakukan dengan menyebarkan informasi terkait tahapan pemilu, proses pemilu, jadwal pemilu, penyelenggara pemilu, pelanggaran pemilu, penanganan pemilu, *money politic*, dan informasi lainnya seputar pemilu.”⁵⁵

Media sosial merupakan wadah untuk menuangkan informasi pemilu melalui facebook, twitter, instagram, youtube, dan media sosial lainnya. Informasi pemilu dimaksudkan untuk membagikan informasi terkait tahapan pemilu, proses pemilu, jadwal pemilu, penyelenggara pemilu, pelanggaran pemilu, penanganan pemilu, dan informasi lainnya seputar pemilu.

(3) Informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota untuk

⁵⁴ Megawati, S.Kom, Staf Humas Bawaslu Kota Parepare, *Wawancara*, di Parepare, pada tanggal 3 Januari 2024.

⁵⁵ Megawati, S.Kom, Staf Humas Bawaslu Kota Parepare, *Wawancara*, di Parepare, pada tanggal 3 Januari 2024.

penyelenggaraan Pemilu dan/atau Pemilihan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Terkait pengelolaan informasi dilakukan dengan 5 cara, yang pertama yaitu informasi yang dihasilkan dari temuan atau laporan, kemudian disimpan dan dikelola, setelah disimpan dan dikelola dengan cara mengedit, merancang, memperbaiki diksi katanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan kemudian informasi tersebut dikirim melalui media sosial atau media cetak lainnya dan diterima oleh para pembaca.”⁵⁶

Pengelolaan informasi dilakukan dengan 5 langkah. Langkah pertama, yaitu informasi yang dihasilkan dari temuan atau laporan. Langkah kedua dan ketiga, yaitu kemudian informasi itu disimpan dan dikelola. Informasi yang dikelola disini ialah dengan cara informasi tersebut diedit, dirancang, dan diperbaiki sedemikian rupa sesuai dengan peraturan perundang-undangan agar menarik minat pembaca. Langkah keempat dan kelima ialah informasi tersebut dikirim melalui media sosial dan media cetak lainnya dan diterima dengan baik oleh para pembaca.

Pelaksanaan fungsi pelayanan publik tersebut juga menjadi salah satu tanggungjawab Badan Pengawas Pemilihan Umum, dimana Bawaslu memiliki peran sentral dalam meniti jalan mewujudkan pemilu demokratis di Indonesia. Dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya Bawaslu wajib mengimplementasikan sejumlah prinsip dasar dalam mengelola pemilu, salah satunya adalah prinsip keterbukaan. Keterbukaan informasi akan mendorong terwujudnya penyelenggaraan pengawasan pemilu yang baik, yaitu transparan, efektif dan efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan yang dapat berkontribusi terhadap penguatan akuntabilitas,

⁵⁶ Megawati, S.Kom, Staf Humas Bawaslu Kota Parepare, *Wawancara*, di Parepare, pada tanggal 3 Januari 2024.

mendorong profesionalitas, serta ikut menjaga integritas penyelenggaraan pemilu. Kolaborasi tiga hal tersebut diharapkan juga akan melahirkan kepercayaan publik serta peserta pemilu terhadap proses pemilu, hasil pemilu, dan kredibilitas pemerintahan yang terbentuk.


Humas Bawaslu Parepare sebagai komunikator diharapkan memiliki kemampuan sebagai komunikator yang baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui media cetak koran, media sosial seperti website, Instagram, facebook, twitter, tiktok, dan youtube maupun media elektronik seperti *talkshow* di stasiun Tv Lokal. Humas dalam hal ini bertindak sebagai mediator dan persuator. Humas menjadi mediator bagi instansi Bawaslu Parepare dalam mendukung Implementasi Perbawaslu Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik. Adapun hasil wawancara penulis dengan Informan Megawati, S.Kom selaku Staf Humas Bawaslu Kota Parepare yang memaparkan bahwa:

“Humas Bawaslu Kota Parepare senantiasa menjadi komunikator yang baik dengan masyarakat umum, baik itu dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Humas Bawaslu bertindak sebagai mediator bagi Bawaslu Kota Parepare, yang dalam hal ini menyediakan media sosial untuk Bawaslu seperti website, instagram, facebook, twitter, tiktok, dan youtube, adapula untuk media cetaknya itu melalui koran atau surat kabar, sedangkan untuk media elektronik itu disiarkan melalui tv lokal seperti TV Peduli dan TVRI. Itu semua dilakukan untuk mendukung Perbawaslu Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik.”⁵⁷

Dari hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa salah satu fungsi dari Humas Bawaslu Kota Parepare yakni sebagai komunikator dan mediator untuk Bawaslu yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Mediator yang dimaksud disini ialah menyediakan sarana dan pra sarana dalam pelayanan informasi publik, seperti

⁵⁷ Megawati, S.Kom, Staf Humas Bawaslu Kota Parepare, *Wawancara*, di Parepare, pada tanggal 3 Januari 2024.

media sosial, media cetak, dan media elektronik. Media sosial sendiri yakni website, instagram, twitter, facebook, tiktok, dan youtube. Sedangkan, untuk media cetaknya, yaitu melalui koran dan untuk media elektroniknya melalui siaran tv lokal. Berikut tampilan media sosial facebook Bawaslu Kota Parepare :



Gambar 4.3 Media Sosial Facebook Humas Bawaslu Kota Parepare

Berdasarkan gambar tersebut terlihat bahwa media sosial facebook Humas Bawaslu Kota Parepare sangat aktif membagikan berita-berita seputar regulasi Bawaslu, kegiatan Bawaslu, seputar pemilu, maupun yang berhubungan dengan *money politic*.

Kemudian Informan Informan Muh. Zainal Asnun, S.Ip selaku Ketua Bawaslu Kota Parepare menambahkan bahwa:

“Bawaslu Kota Parepare mempunyai beberapa media sosial, ada instagram, facebook, tiktok, twitter, dan youtube. Kita juga punya website, tetapi untuk saat ini websitenya sedang terganggu. Jadi, paling sering kita menyebarkan informasi melalui media sosial, kalau masyarakat umum mau melihat perkembangan kegiatan bawaslu, apa yang trend, apa yang baru tentang regulasi, tentang himbuan pencegahan, terutama pencegahan politik uang

dan larangan-larangan pemilu semuanya bisa mengunjungi atau mengakses media sosial Bawaslu.”⁵⁸

Bagi Bawaslu Kota Parepare media sosial sangat berperan penting dalam layanan informasi publik karena melalui media sosial seperti instagram, facebook, twitter, tiktok, dan youtube membuat Bawaslu dapat menyebarkan informasi kepada masyarakat yang ingin mengetahui kegiatan Bawaslu, regulasi Bawaslu, himbuan pencegahan pelanggaran pemilu, termasuk pencegahan politik uang atau *money politic*, serta larangan-larangan pelanggaran pemilu lainnya. Berikut tampilan media sosial instagram Humas Bawaslu Kota Parepare :



Gambar 4.4 Media Sosial Instagram Humas Bawaslu Kota Parepare

Berdasarkan gambar tersebut dapat dilihat bahwa media sosial instagram yang dimiliki Humas Bawaslu Kota Parepare sangat aktif dalam membagikan berita-berita seperti rangkaian kegiatan Bawaslu, regulasi Bawaslu, himbuan pelanggaran pemilu, seputar tahapan pemilu, dan berita lainnya. Ini dimaksudkan agar layanan informasi publik tepat sasaran dan dibaca oleh masyarakat umum dan semua kalangan.

⁵⁸ Muh. Zainal Asnun, S.Ip, Ketua Bawaslu Kota Parepare, *Wawancara*, di Parepare, pada tanggal 20 November 2023.

Hubungan adalah kemampuan humas Bawaslu Parepare dalam membangun hubungan yang positif antara lembaga yang diwakilinya dengan publik internal maupun eksternal. Juga berupaya menciptakan saling pengertian, kepercayaan, dukungan kerja sama dan toleransi kedua belah pihak. Publik internal meliputi seluruh karyawan Bawaslu Kota Parepare, sedangkan publik eksternal yaitu Bawaslu tingkat Provinsi, Peserta Pemilu, Partai Politik, *Stakeholder*, dan Masyarakat Kota Parepare. Hal ini juga disampaikan oleh Informan Megawati, S.Kom selaku Staf Humas Bawaslu Kota Parepare yang menyatakan bahwa:

“Humas Bawaslu Kota Parepare menjalin hubungan yang baik antar kami baik pimpinan maupun seluruh karyawan Bawaslu Kota Parepare dan juga antar lembaga ataupun dengan masyarakat. Ini dibuktikan dengan adanya kerja sama yang dilakukan oleh beberapa lembaga, seperti Komisi Pemilihan Umum, Kepolisian, lembaga Pemerintah Daerah, beberapa kampus, dan lembaga lainnya. Humas Bawaslu juga berfungsi untuk menjaga hubungan baik dengan Bawaslu tingkat Provinsi, partai politik, para *stakeholder*, maupun masyarakat Kota Parepare.”⁵⁹

Hubungan yang dibangun Humas Bawaslu Kota Parepare, yaitu dilakukan dengan menjalin dan menjaga hubungan baik dengan beberapa publikator. Dalam hal ini terbagi menjadi dua, yakni publik internal dan publik eksternal. Publik internal sendiri, ialah meliputi hubungan yang baik dengan pimpinan maupun seluruh karyawan Bawaslu. Sedangkan, publik eksternal ialah menjalin hubungan dengan antar lembaga, peserta pemilu, partai politik, para *stakeholder*, dan masyarakat Kota Parepare.

Dalam hal ini praktisi Humas Bawaslu Parepare ditugaskan untuk melaksanakan dukungan atau penunjang kegiatan lain seperti kegiatan rapat koordinasi, rapat kerja, diskusi publik dan lainnya untuk mencapai tujuan bersama

⁵⁹ Megawati, S.Kom, Staf Humas Bawaslu Kota Parepare, *Wawancara*, di Parepare, pada tanggal 3 Januari 2024.

dalam suatu kerangka pokok tujuan organisasi. Rapat koordinasi dilaksanakan pada awal dari setiap program tertentu/khusus, rapat kerja dilaksanakan di setiap divisi maupun dalam satu kesatuan di Bawaslu Parepare, dan diskusi publik dilaksanakan untuk mengkampanyekan pemilu LUBERJURDIL, tolak *money politic*, dan mensosialisasikan seputar tahapan pemilu dan pidana terhadap pelanggar pemilu. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Informan Informan Megawati, S.Kom selaku Staf Humas Bawaslu Kota Parepare yang memaparkan bahwa:

“Salah satu tugas Humas Bawaslu Kota Parepare ialah mem *back up* segala keperluan atau kebutuhan yang dibutuhkan Bawaslu. Dalam hal ini melaksanakan dukungan atau penunjang kegiatan seperti kegiatan rapat koordinasi, rapat kerja, diskusi publik, dan sebagainya. Rapat koordinasi dilakukan pada awal sebelum diadakan program kerja, sedangkan rapat kerja dilakukan pada setiap divisi, dan diskusi publik dilakukan untuk mensosialisasikan mengenai tahapan pemilu, pencegahan pelanggaran pemilu, *money politic*, dan melaksanakan pemilu dengan LUBERJURDIL.”⁶⁰

Humas Bawaslu Kota Parepare memiliki salah satu fungsi, yakni mem *back up* atau mendukung penunjang segala kegiatan atau keperluan yang dibutuhkan oleh Bawaslu. Yang dimaksud mendukung penunjang segala kegiatan ialah dengan kegiatan rapat koordinasi, rapat kerja, diskusi publik, dan sebagainya. Semua rangkaian kegiatan itu didukung oleh Humas Bawaslu Kota Parepare dengan berasaskan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil atau yang disingkat dengan LUBERJURDIL.

Dalam hal ini humas Bawaslu Parepare dituntut untuk mampu menciptakan citra yang baik untuk instansi kepada publiknya guna mendapatkan citra yang diharapkan. Citra adalah tujuan utama dan sekaligus merupakan reputasi dan prestasi yang hendak dicapai humas. Citra itu bersifat abstrak dan tidak dapat diukur secara


⁶⁰ Megawati, S.Kom, Staf Humas Bawaslu Kota Parepare, *Wawancara*, di Parepare, pada tanggal 3 Januari 2024.

matematis, tetapi wujudnya bisa dirasakan dari hasil penilaian baik atau buruk. Untuk mendapat citra yang baik, Humas Bawaslu Parepare menyusun skala prioritas guna menentukan program program yang dianggap berguna untuk menaikkan citra, seperti mengupayakan publikasi media dengan seluas-luasnya, dan melaksanakan diskusi publik dengan *stakeholder*, mahasiswa dan masyarakat. Seperti yang diungkapkan oleh Informan Megawati, S.Kom selaku Staf Humas Bawaslu Kota Parepare yang menyatakan bahwa:

“Humas Bawaslu selalu berusaha untuk menciptakan citra yang baik bagi Bawaslu Kota Parepare. Hal ini dilakukan karena citra yang baik akan melahirkan reputasi dan prestasi yang baik pula untuk instansi Bawaslu. Cara mendapatkan citra yang baik itu dengan melaksanakan program kerja yang dianggap dapat menaikkan citra Bawaslu, memberikan layanan informasi publik dan menyebarkan publikasi media, serta melakukan diskusi publik dengan para *stakeholder*, seperti masyarakat dan juga mahasiswa.”⁶¹

Humas Bawaslu ingin menciptakan citra yang baik untuk Bawaslu Kota Parepare. Ini dilakukan dengan menaikkan reputasi dan prestasi yang telah dicapai oleh Bawaslu Kota Parepare. Beberapa cara agar citra Bawaslu dinilai baik oleh masyarakat ialah dengan cara melaksanakan program kerja yang sesuai tujuan dan sasaran, memberikan layanan informasi publik seluas-luasnya agar masyarakat dari semua kalangan dapat menikmati informasi yang disajikan oleh Humas Bawaslu dengan menyebarkan publikasi media, seperti youtube, dan media lainnya. Serta melakukan diskusi publik dengan masyarakat dan mahasiswa. Berikut tampilan publikasi media youtube Humas Bawaslu Kota Parepare:

⁶¹ Megawati, S.Kom, Staf Humas Bawaslu Kota Parepare, *Wawancara*, di Parepare, pada tanggal 3 Januari 2024.



Gambar 4.5 Publikasi Media Youtube Humas Bawaslu Kota Parepare

Dari gambar tersebut dapat dilihat bahwa terdapat beberapa video yang dipublikasikan oleh Humas Bawaslu Kota Parepare untuk ditonton oleh masyarakat, seperti prosedur proses penanganan pelanggaran pemilu, pelanggaran politik uang, simulasi SOP dokumen hukum JDIH, seputar PPID, dan sebagainya. Ini semua untuk menunjang implementasi Perbawaslu Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik.

Bawaslu telah menetapkan Perbawaslu Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri yang menggantikan Perbawaslu 7 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Pengawasan Pemilihan Umum di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Sebagaimana yang

disampaikan oleh Informan Muh. Zainal Asnun, S.Ip selaku Ketua Bawaslu Kota Parepare yang menjelaskan bahwa:

“Sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik, dimana disebutkan bahwa Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. Maka dari itu, kami selaku Bawaslu di tingkat Kota juga memiliki kewajiban untuk memberikan berbagai informasi tersebut kepada publik. Karena ini sudah merupakan suatu kewajiban, maka tidak ada alasan bagi kita untuk bersikap diskriminatif terhadap masyarakat yang membutuhkan data-data pemilu tersebut. Jadi, menurut saya kami semua yang ada disini sudah berupaya untuk memberikan pelayanan data dan informasi pada masyarakat tanpa membedakan siapa dan dari mana mereka berasal sepanjang data-data tersebut memang merupakan data yang wajib dipublikasikan dan tentunya merupakan kewenangan bagi kami sebagai Bawaslu Kota untuk mempublikasikannya pada masyarakat.”⁶²

Sebagaimana tuntutan undang-undang, Bawaslu menyadari secara penuh kewajiban untuk memberikan akses informasi yang transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab kepada publik. Bangunan kesadaran ini diperkuat oleh paradigma yang terus dikembangkan di Bawaslu bahwa keterbukaan informasi publik tidak hanya sebagai kewajiban, melainkan telah menjadi sebuah kebutuhan yang akan memunculkan efek positif terhadap kerja-kerja pengawas pemilu. Dengan lewat keterbukaan data dan informasi pemilu serta kelembagaan, akan membuka pemahaman peserta pemilu dan masyarakat sehingga potensi pengawasan partisipatif menjadi semakin masif. Kemudian dengan visi terwujudnya Bawaslu sebagai lembaga pengawal terpercaya dalam penyelenggaraan pemilu demokratis, bermartabat, dan berkualitas, secara konsisten bawaslu terus berupaya

⁶² Muh. Zainal Asnun, S.Ip, Ketua Bawaslu Kota Parepare, *Wawancara*, di Parepare, pada tanggal 20 November 2023.

mentransformasikan diri menjadi lembaga yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Sebagaimana hasil wawancara penulis dengan Informan Ramlah selaku masyarakat Kota Parepare, yaitu:

“Menurut saya, para petugas pelayanan di Bawaslu saat ini sudah bersikap ramah dalam melayani masyarakat. Namun memang tidak semua informasi yang ingin kami dapatkan ada di Bawaslu. Kami mesti ke Bawaslu Provinsi juga.”⁶³

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan menunjukkan bahwa keramahan petugas pelayanan dalam melaksanakan tugas pelayanan informasi publik di Bawaslu Kota Parepare sudah bersikap ramah kepada masyarakat pengguna informasi yang ingin dilayani. Tetapi, mengenai data dan informasi yang belum diberikan itu karena data tersebut bukan wewenang Bawaslu Kota Parepare, melainkan wewenang Bawaslu Provinsi.

Hal demikian juga dipaparkan oleh Informan Informan Muh. Zainal Asnun, S.Ip selaku Ketua Bawaslu Kota Parepare yang menyatakan bahwa :

“Kita adalah salah satu organisasi publik dimana salah satu tugasnya adalah mengelola, memelihara, dan merawat arsip pemilu dan pemilukada. Jadi untuk itu segenap pihak di Bawaslu Kota Parepare harus senantiasa memberikan pelayanan yang berkualitas, ramah dan profesional kepada publik, dan saya rasa saat ini semua petugas pelayanan sudah bersikap ramah pada setiap masyarakat pengguna informasi yang ingin memperoleh data dan informasi yang datang kesini. Keramahan petugas juga menjadi salah satu motto pelayanan kami. Tentunya hal tersebut sudah dilakukan oleh seluruh petugas pelayanan yang ada di Bawaslu Kota Parepare saat ini.”⁶⁴

Salah satu tugas Bawaslu Kota Parepare ialah dengan mengelola, memelihara, dan merawat arsip pemilu dan pemilukada. Bawaslu Kota Parepare senantiasa memberika pelayanan yang berkualitas, ramah dan professional kepada publik

⁶³ Rusniati, Masyarakat Kota Parepare, *Wawancara*, di Parepare, pada tanggal 20 November 2023.

⁶⁴ Muh. Zainal Asnun, S.Ip, Ketua Bawaslu Kota Parepare, *Wawancara*, di Parepare, pada tanggal 20 November 2023.

dengan bersikap ramah dan tanggap pada masyarakat untuk memperoleh data dan informasi seputar Bawaslu.

Hasil wawancara penulis dengan Informan Rusniati selaku masyarakat yang mengungkapkan bahwa:

“Menurut saya, selama ini para petugas pelayanan di Bawaslu Kota Parepare kinerjanya sudah sangat baik kepada kami masyarakat yang datang berkunjung dan membutuhkan informasi disini. Petugas sudah bekerja dengan baik dan melayani masyarakat sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Jadi menurut saya sudah baik dan tidak membedakan pelayanan. Jadi, saya rasa kinerja Bawaslu sekarang sudah cukup efisien dibanding pada tahun-tahun sebelumnya.”⁶⁵

Para petugas pelayanan data dan informasi di Bawaslu Kota Parepare sudah baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat pengguna informasi. Disamping para petugas tersebut sudah memahami akan tugas dan fungsi Bawaslu sebagai salah satu sumber informasi terkait Pemilu dan Pemilukada, petugas juga memahami tugas dan kewajibannya dalam mengelola dan menginformasikan data-data tersebut kepada masyarakat selama data yang dibutuhkan tersebut ada dan juga secara peraturan perundangan merupakan data publik yang harus di publikasikan kepada masyarakat.

Sejalan dengan itu, adapun hasil wawancara penulis dengan Informan Abdullah selaku masyarakat Kota Parepare yang mengatakan bahwa :

“Menurut saya Bawaslu sudah berupaya untuk membangun kepercayaan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu upaya tersebut dilakukan dengan komunikasi atau sosialisasi berbagai peraturan Pemilu ketengah-tengah masyarakat dan juga saat ini di Kantor Bawaslu, saat saya membutuhkan informasi Pemilu Kota Parepare, saya juga merasakan pelayanan yang baik dan informasi yang dibutuhkan tersebut diupayakan semaksimal mungkin oleh petugas pelayanan. Namun saran saya agar berbagai upaya-upaya

⁶⁵ Abdullah, Masyarakat Kota Parepare, *Wawancara*, di Parepare, pada tanggal 20 November 2023.

tersebut dapat lebih ditingkatkan lagi, terutama sekali mengenai ketersediaan sarana prasarana pelayanan informasi di Bawaslu ini, khususnya ketersediaan arsip-arsip atau data-data yang lebih update dan lengkap.”⁶⁶

Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh informan penelitian tersebut diketahui bahwa Bawaslu Kota Parepare sudah berupaya untuk membangun kepercayaan masyarakat pengguna informasi terkait penyelenggaraan pelayanan informasidandata Pemilu di Kota Parepare. Upaya tersebut dilakukan dengan cara melaksanakan sosialisasi berbagai peraturan terkait Pemilu dan juga membangun situs khusus Bawaslu Kota Parepare yang dapat di lihat oleh masyarakat pengguna informasi secara langsung.

2. Berdasarkan Teori Pelayanan Publik

Terdapat 5 (lima) indikator kualitas pelayanan publik yang dapat dirincikan sebagai berikut menurut Sinambela yaitu:

- a. Keandalan (*reliability*), yaitu kemampuan untuk melaksanakan pelayanan yang dijanjikan dengan tepat dan terpercaya. Berikut wawancara penulis dengan Informan Megawati, S.Kom selaku Staf Humas Bawaslu Kota Parepare yang mengatakan bahwa:

“Kami selaku Humas senantiasa mampu melaksanakan pelayanan seperti yang tercantum pada Perbawaslu Nomor 1 Tahun 2022, dimana kami Bawaslu Kota Parepare akan melayani dengan baik dan memberikan informasi publik kepada masyarakat dengan tepat dan terpercaya.”⁶⁷

Humas Bawaslu Kota Parepare melaksanakan pelayanan dengan segala kemampuan dengan memberikan informasi kepada publik berdasarkan Perbawaslu Nomor 1 Tahun 2022 dengan tepat dan terpercaya.

⁶⁶ Ramlah, Masyarakat Kota Parepare, *Wawancara*, di Parepare, pada tanggal 20 November 2023.

⁶⁷ Megawati, S.Kom, Staf Humas Bawaslu Kota Parepare, *Wawancara*, di Parepare, pada tanggal 3 Januari 2024.

- b. Ketanggapan (*responsiveness*), yaitu kemampuan untuk membantu pelanggan dan memberikan pelayanan dengan cepat. Sebagaimana yang disampaikan oleh Informan Megawati, S.Kom selaku Staf Humas Bawaslu Kota Parepare yang memaparkan bahwa:

“Jika ada masyarakat yang memohon untuk layanan informasi, kami selaku Humas akan melayani dengan cepat dan tanggap sehingga publik atau masyarakat merasa puas dengan pelayanan kami.”⁶⁸

Humas Bawaslu Kota Parepare dengan cepat dan tanggap akan melayani masyarakat yang memohon untuk layanan informasi, sehingga mereka akan mendapatkan informasi dengan pelayanan yang baik oleh Bawaslu Kota Parepare.

- c. Keyakinan (*confidence*), yaitu pengetahuan dan kesopanan pegawai serta kemampuan mereka untuk menimbulkan kepercayaan dan keyakinan atau “*assurance*”. Seperti yang dijelaskan oleh Informan Megawati, S.Kom selaku Staf Humas Bawaslu Kota Parepare, yaitu:

“Kami memberikan informasi kepada publik dengan fakta dan tidak ada yang hoax. Oleh karena itu, insyaallah publik atau masyarakat juga bisa menilai dan memberikan kepercayaan dan keyakinannya kepada kami sebagai pemberi informasi.”⁶⁹

Informasi yang dibagikan Bawaslu Kota Parepare semuanya bersifat fakta dan real terjadi dilapangan. Informasi tersebut tidak ada yang bersifat hoax atau berita palsu. Maka dari itu, publik dapat memberikan kepercayaan dan keyakinannya kepada Bawaslu Kota Parepare sebagai penyelenggara pemilu sekaligus penyebar informasi yang akurat.

⁶⁸ Megawati, S.Kom, Staf Humas Bawaslu Kota Parepare, *Wawancara*, di Parepare, pada tanggal 3 Januari 2024.

⁶⁹ Megawati, S.Kom, Staf Humas Bawaslu Kota Parepare, *Wawancara*, di Parepare, pada tanggal 3 Januari 2024.

- d. Empati (*empathy*), yaitu syarat untuk peduli, memberi perhatian pribadi bagi pelanggan. Terkait hal ini, adapula wawancara penulis dengan Informan Megawati, S.Kom selaku Staf Humas Bawaslu Kota Parepare yang mengungkapkan bahwa:

“Bagi kami, memberikan empat atau perhatian kepada publik sangat dijunjung tinggi karena dengan memberikan kepedulian terhadap sesama akan terjalin hubungan yang baik antar seseorang maupun antar lembaga.”⁷⁰

Berdasarkan wawancara tersebut dapat dilihat bahwa empati yang diberikan Bawaslu Kota Parepare sangat dijunjung tinggi dengan memberikan kepedulian dan perhatian terhadap publik untuk menjalin hubungan yang baik.

- e. Berwujud (*tangible*), yaitu penampilan fasilitas fisik, peralatan, personel, dan media komunikasi. Berdasarkan hal tersebut, terdapat wawancara penulis dengan Informan Megawati, S.Kom selaku Staf Humas Bawaslu Kota Parepare yang menyatakan bahwa:

“Salah satu bentuk pelayanan yang kami berikan, yaitu dengan menggunakan media komunikasi. Media komunikasi itu seperti facebook, tiktok, instagram, twitter, dan juga youtube. Media komunikasi tersebut bertujuan untuk para khalayak dapat menerima informasi hanya melalui hp saja dan dapat diterima oleh semua kalangan.”⁷¹

Bentuk pelayanan Humas Bawaslu Parepare ialah menggunakan media komunikasi. Media komunikasi yang dimaksud ialah media sosial facebook, twitter, instagram, tiktok, dan youtube. Media sosial tersebut digunakan

⁷⁰ Megawati, S.Kom, Staf Humas Bawaslu Kota Parepare, *Wawancara*, di Parepare, pada tanggal 3 Januari 2024.

⁷¹ Megawati, S.Kom, Staf Humas Bawaslu Kota Parepare, *Wawancara*, di Parepare, pada tanggal 3 Januari 2024.

untuk berkomunikasi dengan publik dan menyebarkan informasi untuk semua kalangan.

C. Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap Layanan Informasi Publik Humas Bawaslu Kota Parepare

Dalam kajian *fiqh siyasah* pelayanan yang diberikan oleh pemerintah dan para birokrasi yang menjadi penyelenggara pelayanan tersebut haruslah bersifat transparan dan terbuka kepada masyarakat terkait permasalahan apapun yang tidak berhubungan dengan perubahan pergantian hukum dalam undang-undang dasar negara. Jadi, harus adanya suatu hubungan timbal balik dan sifat keterbukaan antara pemerintah dan masyarakat dalam sistem pelayanan publik agar tidak terjadinya suatu pemikiran yang negatif antara satu sama lain.

Kinerja pelaksanaan pelayanan publik sangat berkaitan dengan pelayanan Humas Bawaslu yang berorientasikan pada pencapaian tujuan nasional dan pemerintahan yang ideal (efisien dan efektif) dalam melakukan pencapaian tujuan nasional hakekatnya penyelenggaraan pemerintahan atau pemerintahan ditujukan kepada terciptanya fungsi pelayanan publik.

Suatu tata kelola pemerintahan yang baik dapat terwujud jika norma-norma pendukung terpenuhi, seperti adanya partisipasi, efisiensi, keadilan dan kepastian hukum, akuntabilitas, transparansi, responsifitas, dan adanya visi. Untuk dapat mewujudkan kinerja pelayanan publik dalam aspek tersebut diperlukan beberapa nilai, dan nilai itu dapat diwujudkan dalam kinerja pelayanan publik yang diharapkan oleh masyarakat.

Menurut Al-Mawardi mengatakan bahwa Imam atau Khalifah diproyeksikan untuk mengambil peran kenabian untuk menjaga agama dan mengatur urusan dunia.

Maka dari itu lahirnya sebuah lembaga baru atau yang disebut dengan komisi informasi merupakan suatu hal yang dibutuhkan masyarakat karena dalam pandangan fiqh siyasah keadaan seperti ini juga pernah terjadi pada zaman kejayaan Islam dahulu. Selain dari pada itu juga banyak Alqur'an yang mendukung keberadaan komisi informasi tersebut.

Selain dari pada itu, adanya Humas Bawaslu Kota Parepare juga terdapat nilai-nilai islam yang dapat diambil serta dipraktekkan dalam kehidupan bermasyarakat contohnya keterbukaan, kejujuran, amanah, serta bertanggung jawab. Yang pada dasarnya adanya Humas Bawaslu Kota Parepare tidak bertentangan dengan fiqh siyasah hal itu dikarenakan keduanya mempunyai tujuan yang sama yang berupa keadilan dan *al-amr bi alma'ruf wa al nahy'an al-munkar*. Bawaslu Kota Parepare adalah suatu lembaga mandiri yang berfungsi untuk menjalankan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 dan peraturan pelaksanaannya menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan juga menyelesaikan sengketa informasi publik baik melalui mediasi maupun adjudikasi nonlitigasi. Bawaslu Kota Parepare juga berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutuskan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik baik melalui mediasi dan adjudikasi nonlitigasi yang telah diajukan oleh pemohon dengan alasan sebagaimana yang dimaksud didalam undang-undang.

Dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi SAW dapat ditemukan beberapa nilai dasar yang dapat mewujudkan pelayanan yang baik yaitu keadilan, meninggalkan yang tidak bernilai, ukhuwah, dan amanah. Persamaan hak dan keadilan adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan dalam menetapkan fiqh siyasah, keduanya harus diwujudkan demi pemeliharaan martabat manusia (*basyariyah insaniyah*). Nilai dasar

mengenai keadilan di dalam sumber-sumber Islam banyak sekali, sebagaimana firman Allah Q.S An-Nisaa (4) 58 :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Terjemahan:

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”

Pelayanan yang baik akan berpengaruh pada produktivitas kerja, nilai dasar *fiqh siyasah* lainnya adalah amanah, konsep amanah itu terdapat suatu asas akuntabilitas untuk melayani publik. Akuntabilitas dan transparansi adalah kriteria yang penting dalam suatu pelayanan dalam pelaksanaan pelayanan publik. Faktor-faktor pelaksanaan pelayanan publik datang dari aturan yang berdasarkan Undang-undang dan dipatuhi oleh pemimpin (ulil amri) dan para karyawan atau pegawai sebagai pelaksana pelayanan (tabi'in) itu sendiri.

Seperti petugas pelayanan atau pegawai datang ke kantor dengan tertib, teratur dan tepat waktu sehingga disiplin kerja, dengan berpakaian rapi ditempat kerja maka susunan kerja akan terasa nyaman dan rasa percaya diri dalam bekerja akan tinggi. Memiliki tanggung jawab yang tinggi, dengan bertanggung jawab terhadap segala tugasnya menunjukkan pelayanan yang baik.

Pelayanan publik adalah persoalan *fiqh siyasah* karena masalah ijthady yang implementasinya diserahkan kepada pihak pemerintah untuk mengambil kebijakan sekalipun tidak berlandaskan Al-Qur'an dan Hadis, seperti transparan, akuntabilitas,

efektif dan efisien, serta penegakkan hukum, supaya masyarakat dapat merasakan kehidupan yang lebih baik, baik pemerintah maupun masyarakat selalu bekerja sama dalam menciptakan suasana kondusif, memberikan rasa aman dan nyaman, serta jauh dari kegaduhan. Telah ditetapkan oleh ajaran Islam supaya prinsip yang diajarkan sejalan dengan ajaran Islam dalam mewujudkan pemerintahan yang baik.

Untuk memastikan bahwa layanan informasi publik Bawaslu diterapkan pada setiap aspek pelayanan publik dan sesuai dengan prinsip-prinsip pelayanan publik yang selaras dengan fiqh siyasah yaitu :

1. Pelayanan Publik dalam Fiqh Siyasah

Pelayanan publik tidak terlepas dari sosok pimpinan dan pegawai sebagai pelaksana pelayanan publik di Indonesia. Kesuksesan aparatur sipil Negara sebagai pelaksana pelayanan publik tidak terlepas dari kinerja atau prestasi kerja dalam melaksanakan pekerjaannya, sejauh mana keberhasilan seseorang atau organisasi dalam menyelesaikan pekerjaannya disebut “*level of performance*”. Biasanya orang yang *level of performance* tinggi disebut orang yang produktif, dan sebaliknya orang yang levelnya tidak mencapai standar dikatakan sebagai tidak produktif atau *performance* rendah. Sebagaimana Firman Allah Q.S Al-Ahqaaf (46) 19:

وَلِكُلِّ دَرَجَةٌ مِّمَّا عَمِلُوا ۗ وَيُؤْتِيهِمُ اللَّهُمُّ أَجْرَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

Terjemahan:

“Dan bagi masing-masing mereka derajat menurut apa yang telah mereka kerjakan dan agar Allah mencukupkan bagi mereka (balasan) pekerjaan-pekerjaan mereka sedang mereka tiada dirugikan.”

Dari ayat tersebut bahwasanya Allah pasti akan membalas setiap amal perbuatan manusia berdasarkan apa yang telah mereka kerjakan. Artinya, jika seseorang melaksanakan pekerjaan dengan baik dan menunjukkan kinerja

yang baik bagi organisasinya maka ia akan mendapat hasil yang baik pula dari kerjaannya dan akan memberikan keuntungan bagi organisasinya.

Pimpinan dan pegawai disini sebagai pelaksana pelayanan publik di Indonesia di dalam fiqh siyasah diistilahkan dengan tabi'in (pengikut). Dimana tabi'in diwajibkan untuk patuh dan taat terhadap perintah dan aturan yang dibuat oleh ulil amri (Pemimpin). Sebagaimana manusia dalam kehidupan sehari-hari memerlukan aturan-aturan tata tertib dengan tujuan segala tingkah lakunya berjalan sesuai dengan aturan yang ada.

Apabila seseorang tidak dapat menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya, maka waktu itu akan membuat kita sendiri sengsara. Oleh karena itu, hendaknya dapat menggunakan dan memanfaatkan waktu dengan baik termasuk di dalam bekerja, Islam memerintahkan umatnya untuk selalu konsisten terhadap peraturan Allah yang telah ditetapkan.

Berdasarkan uraian diatas, dapat dijelaskan bahwa pelayanan publik yang sukses ialah yang melaksanakan tugas sebagai pengikut atau abdi negara sesuai dengan syariat Islam dan segala sesuatu yang di kerjakan sesuai dengan tuntutan Al-Qur'an dan Sunnah adalah Ibadah. Sebagaimana Firman Allah Q.S Al-A'raaf (7) 39:

وَقَالَتْ أُولَهُمْ لِأَخْرَاهُمْ فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ فذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ

Terjemahan:

“Dan berkata orang-orang yang masuk terdahulu di antara mereka kepada orang-orang yang masuk kemudian: "Kamu tidak mempunyai kelebihan sedikitpun atas kami, maka rasakanlah siksaan karena perbuatan yang telah kamu lakukan.”

Dari ayat tersebut bahwasanya segala kelebihan hanya milik Allah. Oleh karena itu, bekerja tidak hanya sebatas ubuddiyah saja, karena pekerjaan merupakan proses yang frekuensi logisnya adalah pahala (balasan) yang akan kita terima. Dalam konteks ini pekerjaan tidak hanya bersifat ritual dan ukhrowi, akan tetapi juga merupakan pekerjaan sosial bersifat duniawi.

2. Prinsip-Prinsip Pelayanan Publik dalam Fiqh Siyasah

Sebagai pelayanan publik yang baik tanpa pandang bulu dituntut memiliki integritas tinggi dalam bekerja, sehingga mendapatkan kepercayaan masyarakat. Pimpinan dan pegawai sebagai pelaksana dan merumuskan kebijakan publik dengan memprioritaskan kepentingan publik, bertugas mempererat dan mempersatu bangsa sehingga menciptakan suasana yang kondusif, nyaman dan damai dilingkungan pelayanan publik.

Sumber daya manusia yang berkinerja dengan baik akan memudahkan perangkat pemerintahan mencapai visi, misi, dan tujuannya. Faktor sumber daya manusia ini merupakan elemen yang penting untuk diperhatikan oleh perangkat pemerintahan, karena sumber daya manusia dengan kinerja yang baik diperlukan dalam menunjang keberhasilan pelaksanaan organisasi

Tanpa adanya sumber daya manusia dengan kinerja yang baik maka akan sulit bagi sebuah perangkat pemerintahan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam ajaran Islam, sikap profesional itu dapat dikaitkan dengan pengertian itqon yang berasal dari kata yang seakar dengan taqwa yang dalam bahasa arab diartikan sebagai rapi dan paripurna dalam sesuatu yang memerlukan keahlian.

Pengertian itqon ini tidak lain identik dengan pengertian profesional dalam pengertian ilmu manajemen modern. Hanya dengan sikap itqon itulah sesuatu pekerjaan dapat dilakukan dengan efektif dan efisien, karena itu prinsip profesionalisme ini sangat ditekankan dalam praktik didunia modern dewasa ini. Dalam sikap Profesional Pelayanan Publik dituntut untuk mematuhi ketentuan dan ketaatan pada pemimpin (ulil amri).

Hal ini telah disampaikan pada firman Allah SWT Q.S An-Nisa (4) 59 tentang ketaatan pada pemimpin.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Terjemahan:

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”

Sikap profesional akan menentukan hasil dari pekerjaan yang ia lakukan, apabila ia melakukan pekerjaan sesuai dengan apa yang diperintahkan dan menjalankannya dengan baik, maka dia akan mendapatkan balasan dengan apa yang sesuai ia kerjakan, jika ia mengerjakan pekerjaan sesuai dengan aturan maka ia akan mendapatkan hasil yang baik pula, dan bila ia mengerjakan pekerjaan tidak sesuai dengan aturan maka hasil yang di dapatkan juga tidak akan baik hasilnya.

Hal ini dijelaskan dalam Islam yang terdapat pada Q.S Al-Zalzalah (99) 7-8:

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ (٧) وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ (٨)

Terjemahan:

“Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrahpun, niscaya akan melihat (balasan) nya”. “Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar dzarrahpun, niscaya dia akan melihat”.

Dalam fiqh siyasah pelaksana pelayanan publik dapat di istilahkan sebagai tabi'in (pengikut), dan kepala negara di istilahkan sebagai ulil amri (pemimpin). Taat kepada ulil amri adalah kewajiban dari tabi'in atas perintah dan aturan yang dibuat ulil amri, tetapi tidak semua aturan dan perintah wajib diikuti dan ditaati tabi'in. Apabila perintah dan aturan yang dibuat oleh ulil amri dibuat untuk membawa kemaslahatan maka wajib hukumnya bagi tabi'in untuk taat terhadap aturan tersebut, dan tidak wajib hukumnya bagi tabi'in menaati atas aturan dan perintah yang dapat membawa keburukan.

Secara kontekstual hadits diatas dapat diartikan dalam berbagai dimensi. Dalam sebuah komunitas masyarakat dan agama setiap manusia memiliki sistem yang mengatur mereka, wajar sebagian dari sistem tersebut untuk mematuhi aturan-aturan yang berlaku. Namun ketaatan tersebut tidak serta merta menjadi sikap yang selalu taklid terhadap pemimpin.

Dalam Islam diajarkan tidak diperbolehkan taat atau mematuhi pemimpin kecuali dalam batas-batas yang telah dijelaskan Allah dalam Al-Quran dan Hadits bahwa tidak wajib mematuhi seorang pemimpin melainkan karena Allah. Islam adalah agama yang meletakkan dan menekankan nilai-nilai profesionalitas dalam setiap pekerjaan yang dilakukan oleh umatnya, lantaran profesional juga merupakan ciri implementasi dari tingkatan seseorang yang mencapai maqam (tingkatan) ihsan.

Disisi lain kepemimpinan dipandang sebagai amanah perkara berat yang kelak dimintai pertanggung jawaban dihadapan Allah dengan demikian beratnya sampai alam. Sebagaimana firman Allah Q.S Al-Ahzab (33) 72:

نَا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا
الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا

Terjemahan:

“Sesungguhnya Kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh.”

Keberhasilan pelayanan publik secara kuantitas maupun kualitas memerlukan perhatian dan keseriusan dari pimpinan dan pegawai itu sendiri untuk dapat meningkatkan keterampilan dan kemampuan dalam menunjang keberhasilan suatu pemerintahan atau lembaga tertentu. Adapun upaya meningkatkan pelayanan yang sinergis, setiap pelayanan publik atau pimpinan dan pegawai Bawaslu dituntut untuk dapat bersikap itqan (profesional) dalam melakukan setiap pekerjaan dan mematuhi setiap aturan yang telah ditetapkan oleh ulil amri sebagaimana yang tertuang dalam Surat An-Nisaa ayat 59 yaitu ketaatan kepada pemimpin untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik tersebut. Kinerja pemerintahan ini yang diharapkan mengalami adanya perubahan ke arah yang lebih baik dengan adanya prinsip-prinsip pelayanan publik khususnya dalam memberikan pelayanan masyarakat.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Bentuk layanan informasi publik Humas Bawaslu Kota Parepare digolongkan menjadi dua bagian, yakni berdasarkan Perbawaslu Nomor 1 Tahun 2022 (Pasal 2 dan 10) bahwa Bawaslu telah menerapkan adanya ketaatan prosedur dari sisi penerimaan permohonan informasi publik, menyediakan sarana dan pra sarana layanan permohonan informasi publik, serta membangun dan mengembangkan sistem informasi publik, dokumentasi dalam pengelolaan informasi publik, secara baik dan efisien. Sedangkan, berdasarkan teori pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Bawaslu Kota Parepare cukup berkualitas karena layanan informasi publik dilakukan dengan 5 indikator, kehandalan (*reliability*), ketanggapan (*responsiveness*), keyakinan (*confidence*), empati (*empathy*), dan berwujud (*tangible*). Kelima indikator tersebut belum dilaksanakan sesuai dengan SOP (Standar Operasional Prosedur) dan Perbawaslu Nomor 1 Tahun 2022 karena masih ada beberapa kekurangan, seperti sarana dan prasarana yang tidak memadai sehingga indikator pelayanan publik masih belum maksimal sepenuhnya.
2. Tinjauan kajian fiqh siyasah pelayanan yang diberikan oleh Bawaslu Kota Parepare yang menjadi penyelenggara pelayanan tersebut haruslah bersifat amanah, konsep amanah terdapat suatu asas akuntabilitas untuk melayani publik dan akan berpengaruh pada produktivitas kerja. Akuntabilitas dan

transparansi adalah kriteria yang penting dalam suatu pelayanan dalam pelaksanaan pelayanan publik. Pelayanan yang transparan dan terbuka kepada masyarakat terkait permasalahan apapun yang tidak berhubungan dengan perubahan pergantian hukum dalam undang-undang dasar negara.

B. Saran

1. Kepada Bawaslu Kota Parepare agar segera menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan informasi publik agar pelayanan yang diberikan dapat terselenggara dengan baik. Bagi segenap pegawai yang bertugas melaksanakan pelayanan informasi publik agar selalu berupaya untuk meningkatkan profesionalitas kerja serta tanggungjawab pelayanan yang dilaksanakan agar mampu menciptakan kepuasan bagi masyarakat yang dilayani dan mampu menjadi corong informasi publik terhadap seluruh pelaksanaan pemilu di Kota Parepare.
2. Kepada seluruh masyarakat di Kota Parepare diharapkan selalu berupaya untuk meningkatkan partisipasi dan kepeduliannya terhadap segala aktifitas penyelenggaraan pemilu di Kota Parepare, agar asas pelaksanaan pemilu yang jujur dan adil dapat selalu diwujudkan.


DAFTAR PUSTAKA

Al- Qur'an Al-Karim

- Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushul Fiqh)*, Penerjemah, Noer Iskandar Al-Barsany, Moh. Tolchah Mansoer, (Jakarta: Rajawali, 1993), H. 47
- Abdul Wahid, 2010. —Quick Count: Hak Atas Informasi atau Pembohong Publikl artikel dalam *Jurnal Konstitusi* Volume 6, Nomor 3, September 2009 diterbitkan oleh (Jakarta: Mahkamah Konstitusi RI,)
- Ade Suhendar.2010.*Keterbukaan Informasi Publik Bentuk Keseriusan Pemerintah Menuju Good Governane (Implementasi UU No.14 Tahun 2008)*
- Agung Priyono, *Pelayanan Satu Atap Sebagai Strategi Pelayanan Prima Di Era Otonomi Daerah*, *Spirit Publik*, Vol. 2, No.2, Oktober 2006
- Agus Setiaman, dkk. 2013, *Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik* *Jurnal Kajian Komunikasi*, Volume 1, No. 2, Desember 2013 hlm 196-205 *Ilmu Manajemen Komunikasi*, Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Padjadjaran
- Ahmad Musthafa Al-Maraghi, *Terjemahan Tafsir Al- Maraghi Juz V*, Penerjemah : Bahrun Abu Bksr, Hery Noer Aly, (Semarang: Toha Putra Semarang, 1986), h. 119
- Amal, Ichlasul & Armaid Armawi.1999. *Keterbukaan Informasi dan Ketahanan Naisonal*.Yogyakarta. Gadjah Mada University Press
- Azwar, S. 2007. *Metode Penelitian*.:Pustaka Pelajar Yogyakarta
- Bima Sakti Wiyono Putro, 2016. *Peran PPID Dalam Pelayanan Serta Penyediaan Informasi Publik*. *Jurnal Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi Sekretariat Jenderal DPR RI*, Vol. 5, No. 2, November 2014
- Box, R.C. 1998. *Citizen governance: Leading American communities into the 21st century*. Thousand Oaks: Sage Publikations..
- Darmawan, Deni & Fauzi, Kunkun Nur. 2013. *Sistem Informasi Manajemen*. Bandung. PT Remaja Rosda Karya
- Engkoswara dan Aan Komariah, 2010, *Administrasi Pndidikan*.Alfabeta Bandung
- Fahmi, Irham. 2013. *Perilaku Organisasi*. Bandung : Alfabeta
- H.Ahmad Sanusi, Sohari, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015).
- Ibrahim, Amin.2008. *Teori dan Konsep Pelayanan Publik Serta Implementasinya*. Mandar Maju. Bandung.
- Imam Gunawan 2013. *Metode Penelitian Kualitatif: Teori & Praktik*: Bumi Aksara: Jakarta
- Jimly Asshiddiqie, 2005. *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Konstitusi Press. Jakarta
- Laurensius Arliman S. 2018. *Implementasi Keterbukaan Informasi Publik Untuk Mendukung Kinerja Aparatur Sipil Negara Yang Profesional*. *Jurnal*

- Jurnal Cendekia Hukum: Vol. 3, No 2, Maret 2018 Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Padang
- Litjan Poltak Sinambela, dkk. 2011. Reformasi Pelayanan Publik. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Moenir, AS. 1995. Manajemen pelayanan Umum di Indonesia. Jakarta : Bumi Aksara.
- Moleong, Lexy.J. 2011. Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi. PT Remaja Rosdakarya. Bandung
- Mujar Ibnu Syarif & Khamami Zada, *Fiqh Siyasah* doktrin dan pemikiran politik Islam, (Erlangga, 2008), h. 2
- Nunuk Febriananingsih. 2012, Keterbukaan Informasi Publik Dalam Pemerintahan Terbuka Menuju Pemerintahan Yang Baik. Jurnal Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional BPHN Volume 1 No. 1 April 2012.
- Pasalong, Harbani. 2011. Teori Administrasi Publik. Alfabeta. Bandung
- Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota/Kota, dan Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri
- Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota/Kota
- Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 7 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan
- Peraturan Badan Pengawasan Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pembentukan dan Kriteria Klasifikasi Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota/Kota
- Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- Rahmayanty, Nina. 2010. Manajemen Pelayanan Prima. Graha Ilmu. Bandung

- Ratminto. 2016. *Manajemen Pelayanan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Riswandi. 2009. *Komunikasi Politik*. Yogyakarta. Graha Ilmu
- Sinambela, L. P. 2021. *Reformasi Pelayanan Publik: Teori, Kebijakan, Dan Implementas*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sirajuddin, dkk. 2011. *Hukum Pelayanan Publik : Berbasis Partisipasi & Keterbukaan Informasi*. Malang: Setara Press
- Subana, Sudrajat. 2005. *Dasar-dasar Penelitian Ilmiah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Sugiyono, 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2016. *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta.
- Suyuthi, Pulungan. 2002. *Fiqh Siyasah, Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Syafiie, Inu Kencana. 2007. *Manajemen Pemerintahan*. Jakarta: PT Perca
- Syamsuddin Haris Dkk. 2004. *Desentralisasi dan Otonomi Daerah*, Jakarta: LIPI Press.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- Wibawa, Samodra. 2012. *Mengelola Negara*. Yogyakarta. Gava Media





LAMPIRAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
 FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
 Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307**

VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN

NAMA MAHASISWA : RIZWAN ADI PUTRA
 NIM : 18.2600.057
 FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
 PRODI : HUKUM TATA NEGARA
 JUDUL : TINJAUAN *FIQH SIYASAH* TENTANG PERAN
 BAWASLU PAREPARE DALAM PELAYANAN
 INFORMASI PUBLIK BERDASARKAN
 PERBAWASLU RI NOMOR 1 TAHUN 2022

PEDOMAN WAWANCARA

I. Wawancara untuk Pimpinan atau Staf Bawaslu Kota Parepare

1. Apakah Bawaslu telah menerapkan Perbawaslu Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Peran Bawaslu Dalam Pelayanan Informasi Publik?
2. Faktor apa saja yg menjadi kendala Bawaslu dalam menerapkan Perbawaslu Nomor 1 Tahun 2022?

3. Bagaimana peran Bawaslu dalam menangani atau menanggapi laporan terkait pelayanan informasi publik?

II. Wawancara untuk Masyarakat Kota Parepare

1. Bagaimana menurut bapak/ibu kinerja Bawaslu dalam pelayanan informasi publik terkait pemilihan umum?
2. Apakah menurut bapak/ibu kinerja Bawaslu saat ini sudah efektif dan efisien?
3. Apakah lembaga Bawaslu telah melakukan penyampaian terkait informasi publik tentang pemilihan umum?

Parepare, 16 Maret 2023

Mengetahui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Prof. Dr. Sudirman L, M.H
NIP. 19641231 199903 1 005

Abdul Hafid, M.Si
NIDN. 2011117702



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B-2654/In.39/FSIH.02/PP.00.9/10/2023

Lamp. :-

Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. Walikota Parepare
Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Di
Tempat

Assalamu Alaikum Wr.wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare:

Nama : Rizwan Adi Putra
Tempat/ Tgl. Lahir : Pinrang, 03 Oktober 2000
NIM : 18.2600.057
Fakultas/ Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam/
Hukum Tata Negara (Siyasah)
Semester : XI (Sebelas)
Alamat : Manarang, Kec. Mattiro Bulu, Kab. Pinrang.

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah Kota Parepare dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:

“Tinjauan Fiqh Siyasah Tentang Peran Bawaslu Parepare Dalam Pelayanan Informasi Publik Berdasarkan Perbawaslu RI No. 1 Tahun 2022”

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Oktober sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr.wb.

Parepare, 11 Oktober 2023

Dekan



D. Rahmawati, S. Ag., M.Ag

NIP. 19760901 200604 2 001

SRN IP000908



PEMERINTAH KOTA PAREPARE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Bandar Madani No. 1 Telp (0421) 23594 Faksimile (0421) 27719 Kode Pos 91111, Email : dpmpstp@pareparekota.go.id

REKOMENDASI PENELITIAN
Nomor : 908/IP/DPM-PTSP/11/2023

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
3. Peraturan Walikota Parepare No. 23 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :

MENGIZINKAN

KEPADA
NAMA : RIZWAN ADI PUTRA

UNIVERSITAS/ LEMBAGA : **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE**
Jurusan : **HUKUM TATA NEGERA**
ALAMAT : **LING BUA, KAB. PINRANG**
UNTUK : melaksanakan Penelitian/wawancara dalam Kota Parepare dengan keterangan sebagai berikut :

JUDUL PENELITIAN : **TINJAUAN FIQH SIYASAH TENTANG PERAN BAWASLU PAREPARE DALAM PELAYANAN INFORMASI PUBLIK BERDASARKAN PERBAWASLU RI No. 1 TAHUN 2022**

LOKASI PENELITIAN : **BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE**

LAMA PENELITIAN : **02 November 2023 s.d 02 Desember 2023**

a. Rekomendasi Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung
b. Rekomendasi ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan

Dikeluarkan di: **Parepare**
Pada Tanggal : **03 November 2023**

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PAREPARE



Hj. ST. RAHMAH AMIR, ST, MM
Pangkat : **Pembina Tk. 1 (IV/b)**
NIP : **19741013 200604 2 019**

PAREPARE

Biaya : Rp. 0.00

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
- Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan BSE
- Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di database DPMPSTP Kota Parepare (scan QRCode)







BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PAREPARE

Alamat : Jl. Chalik No 23, Kota Parepare 91121
Email : bawaslu.kotaparepare@gmail.com
Facebook : Humas Bawaslu Kota Parepare

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN
NOMOR : 112/HM.02.04/SN-24/12/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **IRWAN SURYA DARMAWAN, SM**

NIP : 198807 18 201902 1 001

Jabatan : Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Parepare

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **RIZWAN ADI PUTRA**

NIM : 18.2600.057

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Hukum Tata Negara


Prodi : Hukum Tata Negara

Tahun Akademik : 2022/2023

Benar yang bersangkutan adalah mahasiswa pada Institut Agama Islam Negeri Parepare yang telah melakukan penelitian di kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Parepare pada tanggal 02 November 2023 s.d 02 Desember 2023 dengan judul "Tinjauan Fiqh Siyasah Tentang Peran Bawaslu Parepare Dalam Pelayanan Informasi Publik Berdasarkan Perbawaslu RI No.1 Tahun 2022"

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, atas kerjasamanya kami mengucapkan terima kasih.

Parepare, 12 Desember 2023
KOORDINATOR SEKRETARIAT


IRWAN SURYA DARMAWAN, SM
NIP. 19880718 201902 1 001

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Muh. Zainal Asnun, S.IP
Alamat : Jl. Lanu'mang No. 18 Kel. Labukkang Kec. Ujung
Umur : 52 tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Ketua Bawaslu Kota Parepare

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara RIZWAN ADI PUTRA, yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Tinjauan Fiqih Siyash Tentang Peran Bawaslu Parepare Dalam Pelayanan Informasi Publik berdasarkan Perbawaslu RI Nomor 1 Tahun 2022"

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 20 November 2023



Muh. Zainal Asnun, S.IP

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Megawati, S.Kom
Alamat : Jl. Chalik no. 23 kel. samping minangjal
Umur : 32
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Staf Humas Bawaslu Kota Parepare

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Rizwan Adi Putra, yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan **"Tinjauan Fiqh Siyasah Tentang Peran Bawaslu Parepare Dalam Pelayanan Informasi Publik Berdasarkan Perbawaslu RI Nomor 1 Tahun 2022"**

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare 03/01/2024

Megawati

Megawati, S.Kom.

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Rusniati
Alamat : BUA
Umur : 47 tahun
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Ibu rumah tangga

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Rizwan Adi Putra, yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Tinjauan *Fiqh Siyasah* Tentang Peran Bawaslu Parepare Dalam Pelayanan Informasi Publik Berdasarkan Perbawaslu RI Nomor 1 Tahun 2022"

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditandatangani 20 November 2023

Rusniati

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Abdullah
Alamat : Kanni
Umur : 52 tahun
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Pekerjaan : Petani

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Rizwan Adi Putra, yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Tinjauan *Fiqh Siyasah* Tentang Peran Bawaslu Parepare Dalam Pelayanan Informasi Publik Berdasarkan Perbawaslu RI Nomor 1 Tahun 2022"

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare 26 November 2023



PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Damlah
Alamat : BUA
Umur : 49 tahun
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Ibu rumah tangga

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Rizwan Adi Putra, yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Tinjauan Fiqh Siyasah Tentang Peran Bawaslu Parepare Dalam Pelayanan Informasi Publik Berdasarkan Perbawaslu RI Nomor 1 Tahun 2022"

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 20 November 2023



PAREPARE

DOKUMENTASI

Wawancara dengan Informan Muh. Zainal Asnun, S.Ip selaku Ketua Bawaslu Kota Parepare, pada tanggal 20 November 2023.



Wawancara dengan Informan Megawati, S.Kom selaku Staf Humas Bawaslu Kota Parepare, pada tanggal 3 Januari 2024.



Wawancara dengan Informan Rusniati selaku Masyarakat Kota Parepare, pada tanggal 20 November 2023.



Wawancara dengan Informan Abdullah selaku Masyarakat Kota Parepare, pada tanggal 20 November 2023.



Wawancara dengan Informan Ramlah selaku Masyarakat Kota Parepare, pada tanggal 20 November 2023.



PAREPARE

BIOGRAFI PENULIS



Rizwan Adi Putra. Lahir pada 03 Oktober 2000 di Bua Lapalopo, Kab. Pinrang, Sulawesi Selatan. Alamat LINGK Bua. Anak pertama dari dua bersaudara. Dari pasangan Bapak Alimuddin dan Ibu Hj. Rustina. Penulis memulai pendidikan ditingkat sekolah dasar di SD 80 Mattirobulu, kemudian melanjutkan pendidikan di sekolah menengah pertama di SMP Negeri 1 Pinrang, lulus pada tahun 2014, kemudian melanjutkan di sekolah menengah atas di SMA Negeri 1 Pinrang, lulus tahun 2018, dan melanjutkan pendidikan program Strata Satu (S1) di Institut Agama Islam Negeri Parepare, Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, dan lulus pada tahun 2023 dengan judul skripsi “Tinjauan *Fiqh Siyasah* Tentang Peran Bawaslu Parepare Dalam Pelayanan Informasi Publik Berdasarkan Perbawaslu RI Nomor 1 Tahun 2022”.

